PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN SAPTA DARMA DI SURABAYA

(Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut *Lawrence M. Friedman*)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagaian Syarat

Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Islam

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh:

LUTFIYANTI ANDROMEDA

NIM. F12918347

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2020

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama	: Lutfiyanti Andromeda
NIM	: F12918347
Program	: Magister (S-2)

dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 April 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
D03F5AHF360898852
6000
ENAM RIBU RUPIAH

LUTFIYANTI ANDROMEDA

F12918347

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma Di Surabaya (Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut *Lawrence M.Friedman*)" yang ditulis oleh Lutfiyanti Andromeda ini telah disetujui pada tanggal 10 Januari 2020.

Oleh :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Sri Warjiyati, M.H.	Dr. H. Suis, M.Fil.I.
196808262005012001	196201011997031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis Berjudul Perkawinan Penghayat KepercayaanSapta Darma Di Surabaya (Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut *Lawrence M.Friedman*) Yang Ditulis Oleh Lutfiyanti Andromeda Ini Telah Diuji Pada Tanggal 20 Mei 2020.

Tim Penguji :

1. Dr. Sri Warjiyati, M.H. (Ketua) .....
2. Dr. H. Suis, M.Fil.I. (Sekretaris) .....
3. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag. (Penguji I) .....
4. Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag. (Penguji II) .....

Surabaya, 29 Juli 2020

Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCA SARJANA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lutfiyanti Andeomeda
NIM : F12918347
Fakultas/Jurusan : Studi Islam
E-mail address : lutfiyanti_andromeda@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :
☐ Skripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN SAPTA DARMA DI SURABAYA (Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Lawrence M. Friedman)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Agustus 2020

Penulis

(Lutfiyanti Andromeda)

ABSTRAK

Asas perkawinan dikehendaki dengan adanya kata sepakat dari kedua mempelai yaitu sang calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan. Di Indonesia dikatakan sahnya suatu perkawinan jika dilakukan dihadapan pemuka agama atau penghayat dan perkawinan tersebut dicatatkan di dinas kependudukan dan catatan sipil. Banyak peraturan yang telah mengatur tata cara perkawinan bagi penghayat kepercayaan sehingga tidak ada kata diskriminasi antar agama. Yang menjadi sorotan saat ini adalah perkawinan bagi penghayat kepercayaan Sapta Darma, sejauh mana para penghayat kepercayaan Sapta Darma mentaati peraturan tersebut dan seberapa efektif peraturan pencatatan nikah bagi penghayat kepercayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma, model perkawinan penghayat Sapta Darma dan praktek perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma di kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan bentuk penelitian sosiologi hukum, subjek penelitian ini adalah penghayat Sapta Darma di Surabaya. Untuk mengukur efektif atau tidaknya peraturan pencatatan nikah maka digunakan tiga indicator menurut *Lawrence M.Freidman* yakni subtansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola perkawinan pengahayat kepercayaan Sapta Darma menganut pola pernikahan *elutrogami*, dan model pernikahannya menggunakan model pernikahan sah atau dicatatkan. Sedangkan mengenai praktek pernikahan Sapta Darma telah sesuai dengan Undang-undang perkawinan hal ini bisa dilihat bahwa para penghayat kepercayaan telah mengikuti prosedur yakni melakukan perkawinan dihadapan pemuka agama lalu dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kata kunci: Perkawinan, Sapta Darma.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM …….. ii

PERNYATAAN KEASLIAN ……. iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS ……. v

TRANSLITERASI …….. vi

MOTTO …… viii

ABSTRAK ……... ix

PERSEMBAHAN …… x

KATA PENGANTAR ……. xi

DAFTAR ISI …… xii

LAMPIRAN-LAMPIRAN ……..

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang …… 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah ……. 9

C. Rumusan Masalah …… 10

D. Tujuan Penelitian …… 10

E. Manfaat Penelitian …….. 11

F. Kerangka teoritik …… 11

G. Penelitian Terdahulu …….. 14

H. Metode Penelitian …… 15

I. Sistematika Pembahasan ……. 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERKAWINAN

A. Hukum dalam Masyarakat

1. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat …… 24

2. Pengaruh Hukum Terhadap Tingkah Laku Masyarakat.. 25

B. Efektivitas Penegak Hukum

1. Pengertian Teori Efektivitas Hukum …… 26

2. Kajian Efektivitas Hukum …….. 29

3. Teori Efektivitas Hukum Lawrence M.Friedman …….. 34

BAB III PROSEDUR DAN PRAKTEK PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN SAPTA DARMA

A. Mengenal Sapta Darma di Surabaya

1. Berdirinya Sapta Darma ……. 42

2. Legalitas Penghayat Kepercayaan Sapta darma ……. 43

3. Mengenal Ritual- Ritual Sapta Darma …….. 45

B. Persyaratan dan Prosedur

1. Pengertian Perkawinan …….. 52

2. Asas Perkawinan Sapta Darma ……. 54

3. Syarat-Syarat Perkawinan Sapta Darma ……..... 56

C. Praktek perkawinan

1. Pola Perkawinan Sapta Darma …… 61

2. Model Perkawinan Sapta Darma …… 62

3. Aplikasi Perkawinan Sapta Darma …… 65

BAB IV ANALISIS TERHADAP PROSEDUR DAN PRAKTEK PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN SAPTA DARMA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Pola Perkawinan Sapta Darma …….. 71

B. Analisis Model Perkawinan Sapta Darma …….. 72

C. Analisis Praktek Perkawinan Sapta Darma ……... 74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ……. 86

B. Saran …… 87

DAFTAR PUSTAKA ……... 88

LAMPIRAN-LAMPIRAN ……... 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menjadi salah satu kebutuhan dasar dari dalam diri manusia. Perkawinan adalah suatu anugrah Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk menyalurkan rasa kasih dan sayang kepada orang yang dicintai. Selain itu perkawinan dilakukan agar setelah terjadinya sebuah perkawinan bisa mendapatkan keturunan dan bisa melanjutkan regenerasi kehidupan manusia. Perkawinan adalah cara terbaik atas terbentuknya rasa cinta kasih dan sayang kepada manusia dengan manusia yang lain. Dengan begitu keberadaan manusia akan bisa dipertahankan dari kehancuran.

Perkawinan diyakini sebagai ritual yang sangat sacral oleh umat Islam. Perkawinan menurut para ulama Islam didefiniskan sebagai akad atau perjanjian yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* yang harus ditaati dan melaksanakannya merupakan ibadah yang meniru ajaran Rasulullah.[1] Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

"وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ

[1] Muhammad Shohib, "Praktik Perkawinan Penghayat Kepercayaan Mardi Santosaning Budhi Desa Kuncen, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung" (Skripsi -- STAIN Salatiga, Salatiga, 2011), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits diatas menjelaskan bahwa menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.[2]

Ungkapan tersebut bermakna bahwa pernikahan adalah "*ikatan lahir dan batin*" itu berarti bukan hanya semata-mata perjanjian keperdataan saja. Akan tetapi juga mengadung arti bahwa perkawinan adalah peristiwa agama, sehingga dengan melaksanakanya pernikahan orang akan mendapatkan pahala dan perbuatannya dicatat sebagai ibadah yang meniru ajaran Rasul.

Asas perkawinan dikehendaki dengan adanya kata sepakat dari kedua mempelai yaitu sang calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan. Dari sebuah perkawinan akan timbul konsekuensi-kosekuensi baru yang harus dipertanggungjawabkan, memiliki nilai hukum sebab-akibat untuk saling memenuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban, serta bertujuan untuk menjalin hubungan yang dilandasi asas tolong menolong dan terpeliharanya keturunan adam dan hawa. Negara mengakuai kesakralan sebuah perkawinan dengan cara mencatatkanya sebagai peristiwa penting dengan ketentuan syarat yang berlaku.[3] Seperti dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

[2] Kitab an-Nikah nomor 2383.

[3] Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradyna Paramitha, 2004), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman diatas menjelaskan tentang perintah untuk bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya baik laki-laki dan perempuan, dan bertakwalah kepada Allah swt yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah swt. adalah pengawas atas kamu.[4]

Perkawinan adalah hak asasi bagi setiap individu yang telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.[5] Supaya sah secara hukum Negara maka perkawinan di Indonesia harus dicatatkan. Pada dasarnya pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi bagi semua warga Indonesia. Kewajiban ini karena akan berimplikasi atau berpengaruh pada peristiwa-peristiwa kependudukan.[6] Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Berkenan dengan pencatatan perkawinan yang sah di Indonesia harus memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa sah nya perkawinan harus dicatatkan menurut Undang-Undang yang berlaku.

Prinsip-prinsip dasar dari pencatatan nikah sesusi dengan asas pernikahan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, diperlukan kerjasama

---

[4] al-Qur'an, 4:1.

[5] Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (t.t.: Bulan Bintang ,1974), 11.

[6] Direktorat Jenderal Kepercayaan, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa* (Jakarta: Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2006), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara suami istri untuk melengkapi satu sama lain dan saling menolong agar mampu mewujudkan tujuan dari pernikahan yakni kebahagiaan. Perkawinan juga harus melingkupi asas keabsahan yang berdasarkan pada ketentuan agama dan kepercayaan mereka dan harus dicatatkan pada pihak yang diserahi tugas oleh pemerintah.[7]

Indonesia adalah Negara yang terdiri atas beraneka suku, ras, bahasa, budaya dan agama. Masing-masing suku berbeda cara terutama dalam hal tata cara dan kebiasaan khususnya didalam pernikahan. Mengacu pada pada system pernikahan sesuai hukum adat Indonesia memiliki terdiri tiga jenis perkawinan. Pertama, perkawinan *eksogami* merupakan suatu perkawinan yang melarang orang laki-laki atau perempuan untuk melakukan pernikahan semarga atau sesuku, dia harus mencari pasangan dari luar marganya untuk bisa melakukan pernikahan. Kedua, perkawinan *endogamy* merupakan perkawinan yang melarang seorang laki-laki atau perempuan untuk menikah dengan orang lain yang berbeda suku atau berasal dari luar marga, artinya dia hanya boleh menikahi orang yang berasal dari marganya atau sukunya. Ketiga, perkawinan *elutrogami* merupakan perkawinana yang tidak melarang laki-laki atau perempuan untuk melakukan perkawinan dari luar marga atau satu marga dengannya, namun mereka dilarang menikah jika menyalahi peraturan perundang-undangan.[8]

Masyarakat Indonesia menganut berbagai macam agama yang ada baik yang sudah diakui ataupun belum diakui oleh pemerintah. Sekilas melihat dari sisi

---

[7] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (t,t.: Pradnya Paramita, 2008), 538.

[8] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Istiadat dan Upacara Adtnya (*Bandung: Citra Bakti, 1990), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejarah, ajaran agama tidak hanya bersingunggan dengan masalah pribadi saja atau peribadatan, tetapi juga melingkupi permasalah diruang public dan mengatur hukum sosial. Sejarah mencatat bahwa penduduk Nusantara mengakuai keberagaman sebagai suatu entitas kewajaran hal ini dilihat dari kebudayaan yang diterima oleh semua. Pada zaman Majapahit tersenyawakan nilai ekspresi keagamaan yang tercantum dalam kitab Sutasoma, "*Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa* artinya berbeda-beda namun tiada satu kebenaran yang mendua" yang ditulis oleh Mpu Tantular.[9]

Hampir semua dari tatanan system *religio-politik* di dunia, agama sebagai pusat dalam terdefinisikannya lembaga-lembaga sosial. Tujuan kegiatan public, pemberi wacana, dan isi adalah peran komunitas agama dalam menjalakan visi dan misinya. Penguasa diberi penghormatan oleh pemuka agama sebagai sikap patuh kepada Tuhan. Di Indonesia identitas agama menjadi prioritas yang peting. Karena kehidupan sosial politik dapat dipengaruhi oleh identitas agama, Oleh karnanya agama adalah salah satu faktor fundamental terwujudnya identitas kewarganegaraan.

Salah satu peraturan yang diterapkan oleh Indonesia adalah UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan Penistaan Agama. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa agama-agama yang dianut adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dari nama agama-agama tersebut akhirnya

[9] Mpu Tantular, *Kekawin Sutasoma,* ter. Dwi Woro Retno dan Hasto Bramantyo, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), 504.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memunculkan istilah baru yang terkait dengan agama yakni *"agama resmi"* dan *"agama tidak resmi.*[10]

Selain keenam Agama resmi diatas terdapat juga Aliran Kepercayaan dan kebatinan Kepada Tuhan YME. Aliran ini adalah kepercayaan turun temurun baik tentang peribadatan, kebiasaan dalam berprilaku dan juga dalam hal perkawinan. Walapun aliran kepercayaan tidak termasuk agama resmi, banyak pengikut penghayat kepercayaan di Indonesia hingga kini. Akan tetapi merekan tidak bisa berbuat sebebas agama lain karena belum mendapat pengakuan pemerintah. Meskipun juga ada yang berani menunjukkan eksistensi identitas kepercayaan nya, namun banyak juga yang masih takut, terutama ketika mendapat stigma "tak beragama". Stigma yang bermunculan dimasyarakat adalah menganggap sebagai aliran sesat.

Dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan setiap warga Negara untuk bisa memeluk agama, beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Undang-undang tersebut dijadikan landasan bagi lembaga keagamaan dan aliran kepercayaan untuk bisa menyelenggarakan sebuah perkawinan.[11]

Penghayat kepercayaan di Indonesia juga merupakan warga Negara yang patuh hukum. Dalam melangsungkan pernikahan penghayat kepercayaan harus patuh dan mematuhi UU No.1 Tahun 1974 agar penghayat kepercayaan bisa mendapat pengakuan sah, yang harus dilakukan pertama kali adalah menikah

---

[10] Muhammad Syafie *"*Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*"* dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 08, (Desember: 2011), 63.

[11] Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kebebasan Beragama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai kepercayaannya kemudian mencatatkan di pihak sipil menurut undang-undang yang berlaku. Peraturan yang mengatur tentang peristiwa tersebut adalah UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa bagi penganut aliran kepercayaan bisa dicatatkan dengan persyaratan tertentu tanpa harus menggunakan nama agama lain untuk bisa mendapat pengakuan resmi dari pemerintah.[12]

Perkawinan termasuk peristiwa penting. Dengan demikian peraturan perundang-undangan menjadi pedoman dan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Peraturan tersebut juga diatur dalam PP No 37 Tahun 2007 bahwa pemerintah mengatur tata cara pernikahan agar mereka bisa mendapatkan kutipan akta dan pernikahanya mendapatkan pengakuan hukum dari Negara.[13]

Salah satu penghayat kepercayaan yang mulai berani untuk melangsungkan perkawinan dengan tata cara kepercayaan mereka tanpa sembunyi-sembunyi dan mengatasnamakan agama lain lagi adalah kepercayaan Sapta Darma. Sapta darma merupakan salah satu penghayat yang menyelenggarakan perkawinan dengan tidak menggunakan atau mengikuti agama lain, melainkan mengikuti ajaran leluhur dan menerapkanya sesuai kepercayaan nya. Pada umumnya lembaga agama hanya akan menikahkan pengikutnya saja namun berbeda dengan Sapta Darma. Mereka bersedia menikahkan pengikut

---

[12] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4674 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124. Ditetapkan di Jakarta

[13] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perkawinan Penghayat Kepercayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepercayaan lain, asalkan bersedia mengikuti tatacara dan keyakinan Sapta Darma.

Perkawinan menurut Sapta Darma merupakan ikatan lahir dan batin seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami istri yang bertujuan membangun rumah tangga atau kebahagian baru yang didasarkan pada ajarannya. Perkawinan Sapta Darma merupakan bentuk perkawinan yang dijalankan secara protokoler sesuai syarat perkawinan .[14]

Syarat utama perkawinan Sapta Darma adalah memiliki KTA atau terdaftar sebagai anggota penghayat kepercayaan. Hal ini sebagai dasar pemuka untuk menikahkan sesama kepercayaan. Selain syarat utama tersebut dalam prosesi perkawinan Sapta Darma juga memiliki beberapa syarat yang menjadikan sahnya prosesi perkawinan menurut kepercayaan mereka seperti posisi duduk dan sujud mempelai yang harus menghadap kearah timur dan prosesi lainya.[15]

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diharapkan warga penganut aliran kepercayaan bisa mendapatkan hak mereka dalam melangsungkan perkawinan dengan tata cara mereka dan mendapatkan akta pernikahan.

Dengan demikian kaum minoritas atau aliran penghayat kepercayaan bisa mendapatkan pengakuan hukum dan mendapatkan bantuan hukum jika suatu saat

[14] Sri Pawenang, *Wewerah Kerohanian Sapta Darma (*Yogyakarta: Pusat Srati Darma, 1964), 22.
[15] Ibid., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi permasalahan dengan perkawinan tersebut. Hal ini yang membuat bertambahnya perkawinan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan. Jika pada mulanya mereka harus sembunyi-sembunyi atau ikut dengan tata cara pernikahan agama lain. Sekarang bagi mereka hal itu tidak perlu dilakukan lagi karena pemerintah telah mengatur tata cara perkawinan penghayat kepercayaan. Mereka hanya perlu menyerahkan formulir pernikahan pengahayat kepercayaan dan memenuhi semua persyaratan yang ada kemudian Dinas Administrasi Kependudukan yang akan memprosesnya.

Dari sini peneliti ingin mengetahui bagaimana aplikasi peraturan tersebut dalam masyarakat (penghayat kepercayaan Sapta Darma). Dengan ditetapkanya Peraturan Pemerintah tentang pencatatan perkawinan tersebut apakah tercipta ketertiban dalam suatu masyarakat baik kepatuhan masyarakat dalam menjalankan syarat-syarat pencatatan nikah dan pihak-pihak yang bertugas mencatatkan akta perkawinan. Selain itu, banyak dampak positif dari pencatatan nikah tersebut yang dirasakan oleh banyak kalangan.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak keluar dari koridor pembahasan maka dibutuhkan batasan masalah atau identifikasi masalah. Batasan masalah digunakan oleh peneliti karena mempermudah proses penelitian. Karena peneliti bisa fokus pada permasalahan yang dibahas sehingga akan terhindar dari kerancuan masalah. Sesuai dengan judul diatas, penulis membuat batasan masalah yang terkait dengan aplikasi Peraturan Pemerintah tentang pencatatan perkawinan bagi penghayat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepercayaan mengenai efektivitas peraturan bagi penghayat Sapta Darma di Surabaya.

1. Konsep dan tata cara perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma di kota Surabaya.
2. Efektivitas Peraturan Pemerintah tentang pencatatan perkawinan bagi penghayat Sapta Darma di Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan di kaji dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Bagaimana pola perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Surabaya?
2. Bagaimana model perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Surabaya?
3. Bagaimana praktek perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Surabaya sesuai Undang-undang Pernikahan?

D. Tujuan

Berdasar pada uraian perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Surabaya.
2. Untuk mengetahui model perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk mengetahui praktek perkawinan Sapta Darma di Surabaya yang sesuai Undang-undang pernikahan.

E. Manfaat

Dari penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat teorittis

   Manfaat teoritis dari penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bersifat informatif, serta dapat menambah khazanah pengetahuan keilmuan di bidang hukum keluarga dan agama-agama.

2. Secara praktis

   Sedangkan manfaat secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya, yakni seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Surabaya khususnya agar lebih menghargai keberagamaan agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia.

F. Kerangka Teoritik

Peneliti menggunakan kajian teori yang masih relevan dengan studi efektivitas Peraturan Pemerintah dan aplikasi dari sebuah hukum tersebut dalam masyarakat. Sehingga penelitian yang diambil masih berhubungan dengan hukum dalam kenyataannya, dimana membahas makna yang mendalam yang berkaitan dengan sosialisasi hukum yaitu proses dalam pembentukan masyarakat. Sebagai makhluk sosial yang sadar akan eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat, yang meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah sosial lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka tampaklah bahwa sosiologi hukum telah menyadarkan warga masyarakat untuk menaati sebuah hukum, kaitannya dengan itu sosiologi hukum yang cenderung membahas hukum dalam kehidupan masyarakat secara keseharian yang memungkinkan pengendalian social terlaksana secara efektif.

Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau keadaan yang mana telah sesuai dengan tujuan atau target yang akan ditempuh atau diharapkan oleh negara. Ada pula yang menyatakan efektifnya suatu hukum itu apabila warga masyarakat perilakuannya sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.[16]

Sementara itu Hans Kelsen merumuskan tentang efektivitas hukum yang tidak bisa dilepaskan dari validitas hukum, menurut Kelsen Jika mengemukakan tentang efektifitas hukum sudah barang tentu mesti dikemukakn juga tentang validitas hukum. Validitas hukum menegaskan bahwasanya norma-norma hukum itu saling mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Bagaimana mereka harus berprilaku, bahwasannya norma itu benar diterapkan dan dipatuhi. Bahwa orang telah benar-benar menerapkan kaidah hukum yang berlaku adalah arti dari efektifitas hukum.[17]

Secara konsepsional, inti dari efektivitas hukum adalah bagian yang bertugas untuk menyerasikan hubungan kaidah yang ada dalam suatu kaidah yang tetap dengan perilaku, yang pada bagian akhir akan menciptakan dan mempertahankan hubungan dalam suatu masyarakat.

---

[16] Seorjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya: 1985), 2.

[17] Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara.* (Bandung: Nusa Media, 2006), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat diambil garis besar, jika yang menjadi masalah penting dalam pembahasan efektivitas hukum adalah pada segi indikatornya. Indikator harus memiliki arti netral sehingga akan memunculkan dua sisi yakni sisi positif dan sisi negatif.[18]

Berikut adalah indikator untuk menentukan efektif atau tidaknya penegakan hukum dalam masyarakat:

1. Indikator hukum tertulis
2. Peranan penegak hukum
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Masyarakat
5. Kebudayaan

Kaitanya dengan pembahasan efektivitas hukum *Lawrence Friedman* menggunakan tiga unsur *(three elements of legal system)* yakni:[19]

1. Struktur
2. Subtansi
3. Kutur Hukum

Ketiga unsur tersebut menjadi ukuran suatu hukum bisa dikatakan efektif atau tidak dalam dalam lingkungan sosial dimana hukum itu berlaku. Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk mengukur hukum sebagai pedoman dalam menegakkan hukum dan proses pembentukan masyarakat guna menciptakkan masyarakat yang sadar hukum.

---

[18] Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi,* 5.

[19] Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (*Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karenanya, penelitian ini lebih fokus terhadap sistem berlakunya hukum dalam masyarakat yang berkaitan dengan mengukur efektivitas hukum tersebut dalam masyarakat sosial.

G. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan ringkasan deskripsi tentang kajian atau penelitian yang telah dilakukan. Kajian pustaka berisi penelitian ilmiah yang sudah pernah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penulisan penelitian yang akan dilakukan bukan merupakan pengulangan. Atau duplikasi dari kajian yang telah ada.[20]

Setelah penulis melakukan pencarian terkait topik yang berhubungan dengan efektivitas Peraturan Pemerintah terhadap perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma yang ada di kota Surabaya, penulis menemukan beberapa penelitian

Pertama, penelitian ditulis oleh Hani Zain Faturi berjudul "Praktek Perkawinan Penganut Aliran Sapta Darma di Ponorogo Prespektif UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam penelitiannya Hani Zain Fathuri membahas mengenai syarat perkawinan pengahayat kepercayaan di Ponorogo prespektif UU Nomor 1 Tahun 1974 dan membahas status perkawinannya. Hasilnya menunjukkan bahwa

[20] Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Ushuluddin 2013), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawianan Sapta Drama sesuai dengan persyaratan yang ada dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.[21]

Penelitian kedua yakni Hanung Sito R. yang berjudul "Agama Sebagai Indeks Kewarganegaraan". Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian sosiologis yang mengkaji fenomena social, yakni meneliti perilaku masyarakat beragama. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa kepercayaan itu dikonstruksi atau dibangun oleh masyarakat.[22]

Ketiga penelitian dilakukan Sukma Yektiningsih "Efektivitas Pencatatan Perkawinan Sapta Darma di Surabaya; Studi Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini untuk mengetahui seberapa efektifnya pencatatan nikah bagi penghayat kepercayaan. Letak perbedaanya yaitu tentang peraturan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan yang penulis teliti adalah mengenai peraturan yang baru saja disahkan pada tahun 2019 mengenai adminstrasi kependudukan yang salah satu pasalnya tentang pencatatan perkawinan, juga mengenai proses berlakunya hukum tersebut dalam masyarakat dengan menggunakan teori penegakan hukum.

H. Metode Penelitian

Dengan metode penelitian akan didapatkan kajian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka peneliti harus memiliki beberapa metode untuk bisa menelaah data dan menampilkan serta menjelaskan obyek

---

[21] Hani Zain Faturi, *"Praktik Perkawinan Penganut Aliran Sapta Darma di Kabupaten Ponorogo Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974."* (Skripsi-- IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018), 38.

[22] Hanung Sito Rohwati, "*Agama Sebagai Indeks Kewarganegaraan."* (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan dalam tesis. Berikut metode yang ditemupuh oleh peneliti sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk mengkaji permasalahan efektivitas peraturan pemerintah dalam perkawinan Sapta Darma di kota Surabaya, peneliti menggunakan sosiologi hukum untuk memahami hukum dalam lingkungan masyakarakat sosial dan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini bersifat feksibel dan tidak kaku, dan adanya hubungan yang berkaitan antara peneliti dengan yang diteliti.[23] Dalam hal ini lebih fokus terhadap proses bekerjanya hukum dalam masyarakat penghayat kepercayaan Sapta Darma di kota Surabaya.

Penelitian kualitatif menggunakan latar ilmiah, bermaksud untuk. menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi dengan melibatkan berbagai metode yang ada seperti wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. [24]

Dalam adanya metode penelitian ini ada dua pokok dasar dari pilihan ini. *Pertama:* Penelitian ini mengkaji tentang konsep dan tata cara dari perkawinan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan untuk mendapatkan pengakuan sah dari agama dan Negara. Penelitian *Kedua:* Penelitian ini termasuk penelitian sosiologi yang mengkaji bekerjanya sistem hukum dalam masyarakat sosial, dimana hukum akan menciptakan tatanan masyarakat yang

[23] Emy Susanti, *Penelitian Kualitatis, Dalam sebuah Penelitian Sosial,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 169.

[24] Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja rosdakarya, 2014), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sadar hukum. Dengan begitu akan diketahui efektif atau tidaknya hukum tersebut dalam masyarakat.

Dalam penelitian kualitatif harus menentukan fokus penelitian yang akan dituju dan melihat kondisi fisik serta social karena fokus penelitian bukan pada sampel area namun pada krakteristik yang melekat pada masyarakat yang menerapkan Peraturan Pemerintah tersebut.

2. Data yang dikumpulkan

Data kumpulan bahan yang berupa himpunan kata-kata, grafik, tabel gambar yang menyatakan suatu pemikiran, objek, kondisi dan juga situasi. Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam menyusun penelitian terutama dalam pembahasan bab selanjutnya maka peneliti mengumpulkan data tentang perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma, meliputi dokumentasi berupa tulisan dan gambar yang mampu menguatkan argumen-argumen dari para informan yang ada.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data itu didapatkan. Ada dua sumber yang digunakan oleh peneliti yakni :

a. Sumber primer merupakan data yang penulis peroleh melalui penelitian di lapangan yang dilakukan dengan observasi di lapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait. Pihak yang terkait dengan penelitian ini, yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Ketua atau tokoh Sapta Darma di Surabaya yang telah menikahkan anggotanya sesuai hukum adat dan kepercayaan.
2) Penganut atau pengikut aliran Sapta Darma di Surabaya yang telah melangsungkan perkawinan sesuai peraturan pemerintah untuk mencatatkan perkawinan mereka dihadapan petugas sipil pencatatan nikah. Mereka diantaranya pak Naen Soeryono sebagai pemangku SCB di Jemursari Surabaya. Saudara Bima Rizki dan saudari Nindia Putri selaku anggota yang melakukan pernikahan di tahun 2019.
3) Petugas Pencatatan Nikah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya.

b. Sumber sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak lain. Data ini menjadi pelengkap dari data primer yang kemudian dikorelasikan dengan efektivitas Peraturan Pemerintah tentang pencatatan nikah. Data sekunder ini diperoleh dari kepustakaan. Fungsi data sekunder untuk mencari sebuah data yang digunakan untuk landasan teori:[25]

1) Bahan hukum primer yang bersifat pribadi. Contohnya berupa dokumen atau foto yang berhubungan dengan data penghayat kepercayaan.
2) Bahan hukum Sekunder yang bersifat publik. Contohnya berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi instansi pemerintah atau dokumen-dokumen lain tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,

[25] Sri Mamuji, *Metode penelitian dan Penulisan Hukum* (Bandung; Pustaka Setya, 2007), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artikel, jurnal-jurnal hukum dan bahan penelitian yang telah dipublikasikan oleh lembaga atau instansi lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses untuk menganalisis sebuah data. Setelah memperoleh data selanjutnya data dianalisis dan disimpulkan. Untuk membantu mengungkapkan suatu permasalahan dalam penelitian maka diperlukan sebuah teknik untuk mempermudah proses penelitian. Agar mendapatkan data yang akurat peneliti menggunakan metode:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan oleh subjek pada peristiwa sebelumnya. Dokumen yang digunakan bisa berbentuk tulisan, gambar dan karya momentum lainnya. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi hasil penelitian yang didapat dari wanacara dan observasi.[26] Dokumen bisa diambil dari foto-foto saat melakukan penelitian. Hasil akan lebih akurat jika dielengkapi dengan video atau foto saat proses wawancara. Dokumen digunakan untuk menunjukan hasil yang lebih stabil. Dokumen digunakan untuk pengujian yang bersifat alamiah dan mudah ditemukan dengan kajian isi terhadap sesuatu yang diselidiki. Dokumentasi yang dilaksanakan oleh peneliti, mencari, menyelidiki dan mengumpulkan catatan, foto dan video yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan atau kegiatan perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma.

[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaif kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara berdialog dengan subjek yang akan diteliti. Teknik untuk mengetahui apa yang dimaksud oleh responden. Wawancara dilakukan pada tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar. Menurut Patton, pedoman umum wawancara adalah syarat untuk berjalanya wawancara yang harus dilengkapi. Selain itu juga harus mengaitkanya dengan isu- isu agar pertanyaan lebih terarah dan berkesinambungan. Pedoman wawancara digunakan untuk membantu peneliti. Selain itu juga meningkatkan daya tangkap subjek . Sebelumya harus membuat daftar pertanyaan. Berpedoman dari daftar tersebut, peneliti akan menjabarkan data yang didapat.[27] Disini peneliti bertanya kepada pak Naen Soeryono, saudara Bima dan saudari Nindia berkaitan dengan tata cara atau pelaksaaan perkawinan yang dilakukan menurut penghayat kepercayaan Sapta Darma dan menurut Peraturan Pemerintah yakni mencatatkan perkawinan dihadapan petugas sipil.

5. Teknik Pengolah Data

Teknik pengolah data adalah mengolah data untuk kemudian dianalisis secara meneyluruh. Adapun Pola yang digunakan dalam menganalisis data adalah [28] :

1. Reduksi Data

[27] Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 131.

[28] Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Reduksi data adalah mengambil data dari responden kemudian ditulis dengan rapi dan sistematis sesuai dengan tema. [29] Data yang diambil hanya yang sesuai dengan topic pembahasan efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 40 terhadap perkawinan penghayat kepercayaan.

2. Penyajian data (Display)

   Penyajian data merupakan proses lanjutan dari reduksi data untuk menerangkan informasi yang telah didapat, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.[30]

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion)

   Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir dari penafsiran data, sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang akurat yang sesuai dengan tujuan teoritis dan praktisi penelitian.[31]

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah didapat dianalisis dengan metode analisis kulitatif. Metode ini sesuai untuk penelitian yang menggunakan aspek empris sosiologis. Dari metode ini akan didapatkan kesimpulan umum. Dari analisis itu akan diketahui kesimpulan induktif yakni cara berfikir yang mengambil kesimpulan secara umum berdasar fakta yang bersifat khusus.[32]

---

[29] Imam Suprayono, *Metodelogi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2001), 13.

[30] Husaini Usman, Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)

[31] Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, 133.

[32] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Jaya, 2002), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aspek sosiologi yang dimaksud adalah berlakunya suatu peraturan dalam masyarakat yang kemudian dilakukan analisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan secara umum. dengan menggunakan analisis deduktif yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat umum, yakni aturan hukum penghayat kepercayaan yang menjelaskan tentang masalah perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma, lalu peraturan pemerintah tersebut berfungsi untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi dilapangan yaitu perkawinan pengahayat kepercayaan Sapta Darma.

I. Sistematika Pembahasan

Agar bisa memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan dalam menyusun tesis ini, maka peneliti memerlukan suatu sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan pada tesis ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama adalah ringkasan dari pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi untuk menjelaskan dalam memahami pembahasan. Bab ini memuat pola dasar penulisan yaitu meliputi: latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi penelitian ini, kemudian identifikasi masalah dan batasan masalah penelitian yang muncul dari latar belakang yang akan dijadikan rumusan masalah dalam penulisan tesis ini. Secara umum bab ini berisi tentang metode, teknik dan sistematika penelitian tesis yang dilakukan.

Bab Kedua adalah sebuah landasan teori yang berisi tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat social, meliputi: kajian sosiologi hukum, fungsi hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam masyarakat, dan teori efektivitas hukum yang mencakup pembahasan subtansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Bab Ketiga berisi tentang aliran kepercaayan Sapta Darma di Surabaya secara singkat. Dan pada bab ini akan dijelaskan mengenai konsep perkawinan Sapta Darma dan tata cara perkawinan Sapta Darma di Surabaya.

Bab Keempat berisi analisis dengan menggunakan teori efektifitas hukum. Bab ini adalah bab yang utama karena akan dtemukan hal yang baru yang berbeda dengan penelitian lainnya.

Bab Kelima merupakan sebuah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran peneliti untuk masyarat khususnya kepada pihak penghayat kepercayaan Sapta Darma di Surabaya.

Dan bagian terakhir adalah datar pustaka, lampiran dan daftar riwayat penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERKAWINAN

A. Hukum dalam Masyarakat

1. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat

Hukum dalam masyarakat secara umum memiliki beberapa fungsi yakni:[1]

1. Menetapkan hubungan masyarakat dengan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
2. Membuat wewenang dan menentukan pihak-pihak yang dapat melakukannya dan memilih sanksi yang tepat dan efektif.
3. Melakukan disposisi tentang masalah sengketa.
4. Menyelaraskan pola-pola hubungan dengan perubahan kondisi sosial kehidupan.

Menurut Mustafa Abdullah, lima factor untuk menentukan berfungsinya suatu hukum atau tidak ,yaitu:[2]

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri.
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan.
3. Fasilitas yang diharapkan akan mendukung pelaksanaan.
4. Kaidah hukum atau peraturan tersebut.
5. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

---

[1]Soerjono Sokanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1988), 74.

[2] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada 2 (dua) komponen yang harus diperhatikan untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum dalam masyarakat, yakni:[3]

a. Sejauh mana hukum itu berperan dalam menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan yang terencana, artinya hukum berperan aktif sebagai alat rekayasa sosial.
b. Sejauh mana hukum bisa menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, karena semakin hari akan terjadi perubahan sosial pada masyarakat.

Terjadinya perubahan sebuah hukum akan terasa ketika ada kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya.

Persoalan penyelesaian hukum terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat adalah bagaimana hukum tertulis dalam arti perundang-undangan termasuk didalamnya peraturan daerah adalah sifatnya statis dan kaku. Dalam keadaan yang sangat mendesak, peraturan juga harus sesuai dengan masyarakat. Tetapi hal itu tidak mesti demikian sebab sebenarnya hukum tertulis atau perundang-undangan telah mempunyai peraturan sendiri untuk mengatasinya.

2. Pengaruh Hukum Terhadap Tingkah Laku Masyarakat

Hasil dari efektif atau tidaknya suatu hukum bisa dilihat dari tingkah laku masyarakat. Namun sulit juga untuk mengetahui apakah sikap mereka telah menunjukkan tunduk hukum dan menerima saksi tersebut.

[3] Ali, *Menguak Tabir Hukum*, 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlu adanya pemahaman bahwa pembuatan sebuah hukum tidak memihak, artinya dalam sebuah hukum tidak ada pihak-pihak yang segaja dilindungi hak-haknya oleh suatu pihak. Hukum tidak memihak sehingga hukum harus dijalankan dan dipatuhi oleh semua pihak.

Dari sini kita bisa membedakan antara kemauan karena terpaksa untuk mengetahui dengan keinginan warga masyarakat untuk menaati hukum. Misalnya saja orang mungkin tidak akan merasa senang untuk membayar suatu pajak, namun orang tersebut tidak menentang peraturan-peraturan tentang perpajakan.

Perlu pengertian juga bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kalangan yang berbeda sehingga juga mempengaruhi tingkat pelanggaran yang diterimanya. Ada yang menggangap bahwa hukum sebagai akibat dari pelanggaran ada juga yang menganggap hukum bukan sebagai akibat pelanggaran namun sebagai awal terciptanya pelanggaran.[4]

B. Efektivitas Penegak Hukum

1. Pengertian Teori Efektivitas Hukum

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari bahasa inggris *effective* yang berarti berhasil atau dilakukan dengan baik. Dalam bahasa Belanda *effectief* memiliki makna berhasil guna, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas adalah keefektifan, yaitu keberhasilan suatu usaha atau tindakan. Sedangkan efektivitas hukum secara bahasa berarti sebagai alat ukur suatu hukum, hal ini erat kaitanya dengan berhasil atau

[4] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidaknya hukum itu sendiri, dan sejauh mana hukum atau peraturan itu berjalan secara optimal dan efisien atau sudah tepat pada sasaran.

Banyak para ahli yang memberikan pengertian berbeda mengenai pengertian efektivitas, diantaranya sebagai berikut :[5]

a. *Bronislav Malinoswki* mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif. Dari keduanya akan dapat dilihat bagaimana hukum mengendalikan kehidupan sosial.[6]
b. *Anthoni Allot,* menjelaskan bahwa, hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum dikatakan efektif jika secara umum dapat membuat apa yang telah dirancang terwujud. Jika ada kesalahan dalam suatu perilaku masyarakat diharapkan hukum akan sanggup menyelesaikan.[7]
c. *Richard M. Steers,* efektifitas adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan. Efektivitas dapat dilihat dari sudut sejauh mana suatu organisasi berhasil mendapatkan dapat yang telah ditargetkan dalam usahanya dan bisa mewujudkan tujuan organisasi.
d. *J.L. Gibson,* konsep efektivitas dapat didekati dari dua segi, yaitu tujuan dan teori sistem. Pendekatan tujuan memandang bahwa terbentuknya

[5] Samodra Wibawa, *Sosiologi Hukum,* (t.t.. : t.p, 1992), 32.

[6] Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 375.

[7] Ibid,. 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah organisasi adalah karena suatu tujuan dan oleh karena itu orang-orang di dalamnya berusaha agar tujuan tercapai. Sedangkan pendekatan sistem memandang bahwa organisasi mendapatkan sumber dari lingkungannya. Menurut *J.L Gibson* efektivitas adalah menggambarkan hubungan timbal-balik atau siklus input-proses-output dan antara organisasi dan lingkungannya.

e. *Hans Kelsen* mendefinisikan bahwa efektivitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Konsep ini terfokus pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanaknnya yaitu orang atau badan hukum. Orang-orang harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi dari norma hukum dan yang melanggar maka sanksi tersebut harus dilakukannya.[8]

f. *Barnard*, mendefinisikan efektivitas organisasi sebagai pencapaian tujuan-tujuan organisasi.

g. *Etzioni* mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat terwujudnya sasaran dan tujuan organisasi.

h. Sampson, memberikan definisi yang agak berbeda, menurutnya dimensi-dimensi efektivitas adalah sebagai berikut:[9]

   1) *goal attainment*, yakni kemampuan manager untuk mewujudkan kebutuhan ekonomi bagi para anggotanya.

[8] Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2006), 3.

[9] Ibid., 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *adaptation*, yakni usaha untuk mencangkokkan diri pada lingkungan.

3) *integration*, yakni sejauhmana manager mampu menyatukan berbagai departemen dan fungsi di dalam organisasinya. Contoh: berapa jumlah pegawai yang keluar setiap tahun.

4) *latency*, yakni langkah yang diambil untuk menjaga komitmen dan partisipasi.

Secara garis besar teori efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang berhasil atau tidaknya sebuah hukum, dan faktor apa saja membuat berhasil atau tidaknya hukum.

2. Kajian Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah sebuah kata yang menyatakan keefektifan atau pengaruh sebuah keberhasilan. Untuk mengetahui keefektifan suatu hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yakni: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.[10] Untuk menentukan sejauh mana efektivitas sebuah hukum maka yang pertama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Dikatakan efektif jika semua target sasaran telah mentaati hukum yang dibuat.[11]

Terdapat tiga teori efektivitas hukum yakni : [12]

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.

---

[10] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), 67.

[11] Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, 75.

[12] Soerjono Soekamto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegagalan dalam pelaksanaannya.

3. Faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum artinya tercapainya hukum yang telah dibuat. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila semua telah mentaati dan melaksankan norma hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif. Hal ini, dilihat dari perilaku masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut dalam kesehariannya.

Kegagalan hukum artinya ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mampu mencapai apa yang telah ditargetkan atau tidak berhasil dalam implementasinya. Akan ditemukan banyak factor yang menyebabkan tidak berlakunya suatu hukum. Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari dua aspek yakni :

1. Aspek keberhasilannya.

2. Aspek kegagalannya.

Adapun aspek keberhasilan dipengaruhi oleh beberapa factor, yakni substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri.

Kegagalan hukum dalam pelaksanaanya disebabkan karena beberapa faktor misalnya norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparatur hukum yang korup atau masyarakat yang tidak sadar atau taat kepada norma hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Dan minimnya fasilitas juga menjadi factor untuk tidak terciptanya keefektifan hukum tersebut.[13]

Menurut Soerjono Soekanto, Derajat efektivitas hukum ditentukan oleh taraf patuh atau tidaknya masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator untuk berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.[14]

Mengutip pendapat Marcus Priyo Guntarto dalam bukunya Achmad Ali bahwa keberlakuan hukum dapat berjalan efektif apabila :

1. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target
2. Kejelasan dari rumusan subtansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum.
3. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
4. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan.
5. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain.[15]

---

[13] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 14.

[14] Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), 7.

[15] Marcus Priyo Gunarto, "Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi", dalam *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, (September, 2011), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot adalah sebagai berikut:

Hukum dikatakan efektif jika dalam penerapannya dapat menghentikan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum sesuai dengan apa yang dirancang dan dapat diwujudkan. Jika terjadi kesalahan maka kemungkinan akan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menerapkanya.[16]

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak seperti apa yang seharusnya sebagai bentuk ketundukan dan pelaksana norma, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenaranya bukan tentang hukum itu sendiri. Selain itu *Wiiliam Chamblish* dan *Robert B Seidman* mengatakan bahwa berjalanya hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh *all other societal personal force* (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang mencangkup seluruh proses.[17]

Studi efektivitas hukum adalah suatu kegiatan yang menunjukkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan *(law in action)* dengan hukum dalam

[16] Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, 303.

[17] Robert B seidman, *Law order and Power*, (t.t; Adition Publishing Company Wesley Reading massachusett, 1972), 9-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teori *(law in theory)* atau dengan kata lain kegiatan ini akan menunjukkan kaitannya antara *law in the book dan law in action*.[18]

Mengutip dari Raida L Tobing dalam bukunya Bustanul Arifin yang, menjelaskan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, efektifnya sebuah hukum apabila dipengaruhi oeh tiga pilar, yaitu:

a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan.
b. Peraturan hukum yang jelas sistematis.
c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.[19]

Menurut Lawrence M. Friedman, efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai efektivitas hukum, dimana ketiga factor tersebut adalah :

1. Substansi Hukum Substansi hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu sendiri.
2. Struktur Hukum Struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum tersebut.
3. Budaya Hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan.

---

[18] Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat,* (Jakarta: Rajawali Press,1993), 47-48.

[19] Raida L Tobing, dkk, "Efektivitas Undang-Undang Money Loundering" *dalam jurnal Kementrian Hukum dan HAM RI*, (Jakarta, 2011), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teori Efektivitas Hukum Lawrence M.Friedman

Berbicara tentang efektivitas hukum artinya berbicara tentang kinerja hukum untuk mengatur perilaku masyarakat agar patuh terhadap hukum. Efektivitas hukum yang dimaksud disini adalah sebuah kajian hukum yang mengkaji hukum sesuai syarat yang ada, yakni secara yuridis, secara sosiologis dan secara filosofis. Oleh sebab itu, ada beberapa faktor yang berfungsi untuk mempengaruhi hukum dalam masyarakat diantaranya kaidah hukum atau peraturan hukum itu sendiri, petugas atau aparat penegak hukum, sarana prasarana yang digunakan oleh penegak hukum dan kesadaran masyarakat itu sendiri.[20]

Konsep *Lawrence Meir Friedman,* tentang efektivitas hukum bahwa menurutnya dikatakan efektif atau tidaknya suatu hukum hanya bisa diukur dengan menggunakan 3 unsur. Ketiga unsur itu adalah struktur, substansi dan budaya hukum.[21]

1. Struktur Hukum (*Legal Structure)*

   Stuktur hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu. Dalam teorinya ini, struktur hukum merupakan sistem struktural yang digunakan untuk menentukan baik atau tidaknya pelaksanaan hukum tersebut dalam masyarakat.

[20] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, 8.

[21] Lawrence Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial (*Bandung: Nusa media, 2017), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).[22]

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-undang. Sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain atau hukum bisa berjalan tanpa memihak. Ada adagium yang berbunyi "*fiat justitia et pereat mundus*" yang artinya meskipun dunia ini runtuh hukum harus tetap ditegakkan.

Hukum hanya akan berjalan atau ditegakan bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Walaupun ada sebuah peraturan yang bagus dalam perundang-undnagan namun jika tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang baik maka keadilan tidak bisa ditegakkan dan hanya menjadi angan-angan belaka. Penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya mentalitas aparat penegak masih lemah.[23]

Banyak faktor yang ikut berpengaruh pada lemahnya mentalitas aparat penegak hukum seperti kurangnya pemahaman pluralisme agama, kesenjangan ekonomi, perekrutan aparat tidak trasnparan dan lain sebagainya. Sehingga hal itu menegaskan bahwa penegak hukum menjadi faktor penting dalam memfungsikan hukum dengan baik.

---

[22] Lawrence Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial,* 35.

[23] Ibid., 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau peraturan yang digagas telah baik, tapi kualitas penegak hukum atau aparat hukumnya rendah maka akan timbul sebuah masalah. Begitu pula sebaliknya, jika peraturan yang digagas buruk sedangkan kualitas para penegak hukum atau aparat hukum baik maka kemungkinan juga akan mengakibatkan sebuah masalah yang bermunculan. Struktur Hukum menurut *Lawrence Friedman* sebagai berikut: [24]

"To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction …Strukture also means how the legislature is organized…what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system…a kind of still photograph, with freezes the action."

Struktur hukum terdiri dari berbagai unsur diantaranya, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya.

Struktur hukum (*legal struktur*) terdiri dari bebagai lembaga yang berperan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Dengan struktur hukum maka akan ditunjukan bagaimana semua badan hukum itu bisa berjalan.

Ketika kita berbicara mengenai struktur hukum di Indonesia, kita akan mengetahui susunan aparat hukum di dalamnya. Struktur institusi-

[24] Lawrence Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

institusi penegakan hukum di Indonesia terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.[25]

2. Subtansi Hukum (*Legal Substance)*

Subtansi hukum menurut *Lawrence Friedman* disebut juga dengan hal-hal yang bisa menentukan bisa atau tidaknya hukum itu terlaksana dengan baik. Subtansi hukum juga diartikan sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh para aparat para pembuat hukum, hal itu putusan yang mereka keluarkan atau aturan baru sudah disusunnya.

Subtansi hukum merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law)* buka hanya sebuah peraturan didalam kitab perundang-undangan (*law books).* Indonesia adalah Negara yang masih menganut system *Civillaw Sistem* meskipun sebagaimana lainnya juga telah menganut *Common Law Sistem*, dikatakanya sebuah hukum apabila peraturan tersebut tertuliskan sedangkan peraturan yang tidak tertulis tidak dikatakan sebagai sebuah hukum namun disebut sebagai kebiasaan.

Di Indonesia hukum masih terpengaruh dengan system tersebut. Satu contoh dampak dari subtansi hukum dengan adanya asas legalitas dalam KUHP.[26] Disebutkan dalam Pasal 1 KUHP bahwa "tidak dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pindana jika tidak ada peraturan yang mengaturnya". Sehingga bisa atau tidaknya sebuah perbuatan disebut

[25] Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, 40 .

[26] Sambas, *Teori-Teori Hukum Klasik dam Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana dan dikenai sanksi jika telah ada peraturan yang mengaturnya.

Substansi hukum menurut Friedman adalah :

"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system …the stress here is on living law, not just rules in lawbooks".[27]

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansi adalah sebuah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang ada dalam system tersebut. Jadi substansi hukum erat kaitanya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat serta menjadi pedoman para penegak hukum.[28]

3. Budaya Hukum (*Legal Culture)*

Kultur hukum merupakan suatu sikap manusia terhadap sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapan untuk mewujudkan hukum tersebut.[29] Kultur hukum merupakan pemikiran sosial yang digunakan menentukan bagaimana hukum diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Budaya hukum sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Polapikir masyarakat mengenai hukum yang selama ini dapat berubah seiring dengan bertambah tingginya kesadaran hukum dalam masyarakat dengan begitu akan tercipta budaya hukum yang baik. Salah

[27] Lawrence M Friedman, *American Law An Introduction* (Jakarta: Tatanusa, 2001), 85.

[28] Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu sosial*, 57.

[29] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu yang menjadi indikator berfungsinya hukum adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Ketiga unsur tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya ketiganya harus menciptakan hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup yang diharapkan.[30]

Kesinambungan antara tiga unsur tersebut diibaratkan seperti pekerjaan mekanik. Struktur hukum diilustrasikan sebagai mesin, subtansi hukum merupakan apa yang dilakukan oleh mesin tersebut, sedangkan kultur hukum merupakan subjek atau orang yang mengoprasikan mesin tersebut, dan mengehendaki mesin itu untuk digunakan.

Berkaitan dengan hukum di Indonesia, bahwa teori tersebut digunakan sebagai rujukan untuk mengukur efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Interaksi struktur hukum antara polisi, jaksa, advokat hakim dan lembaga permasyarakatan akan menentukan kokoh atau tidaknya struktur hukum.[31]

Walaupun demikian, penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tapi juga adanya kaitan dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, ketiga unsur yang dikatakan oleh *Friedman* belum dapat berjalan dengan baik, khususnya struktur hukum dan budaya hukum yang masih tidak berkesinambungan.

---

[30] Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 59-60.

[31] Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu contoh adalah anggota polisi sebagai unsur struktur penegak hukum yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, tetapi kenyataannya ada saja polisi yang ikut terlibat dalam jaringan narkoba, hal ini menunjukan struktur hukum yang tidak berjalan. Demikian juga dengan para jaksa, sulit untuk menemukan jaksa yang secara teransparan menyelesaikan perkara karena masih saja ada unsur ketidakadilan didalamnya.

Budaya hukum menurut *Lawrence Friedman* :

"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief in other word, is the climinate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused".[32]

Kultur hukum merupakan budaya hukum yang merujuk pada sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum dipengaruhi oleh penataan struktur hukum dan harus didukung oleh aparat penegak hukum karena tanpa dukungan keduanya budaya hukum tidak akan tercipta secara efektif.

Hukum digunakan sebagai alat rekayasa sosial atau mengubah masyarakat agar bisa terwujudnya ide-ide yang dinginkan oleh hukum tersebut. Selain membutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, untuk mencapai fungsi hukum yakni sebagai rekayasa sosial agar masyarakat kearah yang lebih baik, juga diperlukan adanya jaminan hukum atas perwujudan kaidah hukum dalam praktek hukum.[33]

---

[32] Lawrence M Friedman, *American Law An Introduction*, 90.

[33] Munir Fuady, *Filsafat dan Teori Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi hukum bukan hanya bekerja dalam fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan juga dalam aktivitas birokrasi pelaksananya.[34]

Sajtipto Rahardjo sependapat dengan *M. Friedman*, yang menyebutkan bahwa ketika berbicara soal hukum pada dasarnya tidak akan terlepas dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum.[35]

Fundamental hukum diantaranya adalah legislasi, penegakan dan peradilan. Sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat mempengaruhi efektivitas kinerja sebuah hukum.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa berfungsinya hukum dilihat dari tujuan hukum yang telah dicapai, yaitu usaha agar bisa mempertahankan dan melindungi masyarakat. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingginya kesadaran hukum dan tingkat kepatuhanwarga terhadap hukum yang telah dibuat.

Lawrence M. Friedman menilai efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum jika ketiga unsur tersebut berjalan sesuai fungsinya. Sistem hukum terdiri dari tiga unsur. Unsur-unsur itu diantaranya struktur hukum yang merupakan sebuah kerangka pemikiran hukum, subtansi hukum yang merupakan penegak hukumnya dan budaya hukum yang merupakan aplikasi hukum tersebut dalam masyarakat..

---

[34] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, 97.

[35] Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 40 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PROSEDUR DAN PRAKTEK PERKAWINAN

A. Mengenal Sapta Darma di Surabaya

1. Berdirinya Sapta Darma

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan nilai-nilai spiritual warisan nenek moyang yang merupakan bentuk keimanan kepada Tuhan. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah agama nenek moyang bangsa Indonesia. Sistem keagamaan bangsa Indonesia telah ada sejak zaman nenek moyang bahkan sebelum masuknya agama-agama resmi yang dibawa oleh para penjajah Belanda.[1]

Salah satu warisan kepercayaan yang masih eksis diantara agama-agama yang sedang berkembang adalah aliran penghayat kepercayaan Kepercayaan Sapta Darma berdiri sejak Tahun 1952 tepatnya pada tanggal 27 Desember. Kepercayaan ini digagas oleh Hardjosopoera yakni seorang tukang cukur dari desa Padean, Kec. Pare Jawa Timur. Dia sejak kecil tidak pernah belajar agama. Namun dia percaya bahwa Tuhan itu ada, yang menciptakan alam dan segala isinya.

Ajaran ini diwahyukan kepada Hardjosopoera. Mulanya pada suatu malam dia merenenung memikirkan alam semesta. Kemudian ada kekuatan gaib yang mendorongnya untuk mensedekapkan tangannya dan melakukan

[1] Salam Basyiah, *Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa* (Surabaya: Yayasan Tipa Sirik, 1988), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sujud. Dan itulah mulanya dia menjalani hidupnya sebagai pembawa aliran kepercayaan. Setelah itu penerimaan wahyu itu Hardjosopoera menyiarkan kepada teman sejawatnya dan diantaranya ada yang menjadi penganut dan pengikut ajaran tersebut.[2]

2. Legalitas Penghayat Kepercayaan Sapta darma

Penerimaan Ajaran Sapta Darma melalui Sujud tahun 1952, belum ditentukan siapa petugasnya sifatnya masih insidentil (dan sesuai dengan kemampuannya sendiri–sendiri). Selanjutnya untuk pengembangan dan pembinaan langsung dilakukan Bapak Hardjo Sapuro dan sahabat–sahabatnya di sekitar Pare - Kediri

Pada tahun. 1954 di rumah Hardjosapoera telah diterima istilah Sanggar dan nama Tuntunan Sanggar, yang merupakan ciri khas Ajaran Sapta Darma. Sejak saat itu (setelah diterima nama tuntunan), pengembangan Ajaran Sapta Darma dilakukan oleh Tuntunan sesuai dengan tingkatan nya (mulai Tuntunan Sanggar sampai ke Propinsi).

Sejak saat itu sesuai dengan istilah yang pernah disampaikan oleh Panuntun Agung (siji ora dadi , loro ganjil, telu jangkep). Diartikan bahwa jumlah tuntunan pada saat itu harus berjumlah tiga. Setiap tuntunan mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan keahliannya ada yang membidangi kerohanian, ke pemerintahan, dan mencari pendanaan.[3]

---

[2] Nain Soeryono, *Wawancara*, Sanggar Candi Busana, Jemursari Surabaya, 22 Feb 2020 pukul 15.30 wib.

[3] Oto, *Wawancara*, Sanggar Candi Busana Jemursari Surabaya, 21 Feb 2020 pukul 14.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sejarah Indonesia, kepercayaan-kepercayaan masyarakat akan benda, tanaman atau roh nenek moyang. Kepercayaan tersebut dikenal dengan sebutan animisme, dinamisme, panteisme. Semua kepercayaan tersebut adalah bagian awal yang dari terbentuknya agama di Indonesia. Dalam perkembangan lebih lanjut kepercayaan tersebut (agama asli nenek moyang) dikenal dengan aliran kebatinan atau penghayat kepercayaan.

Seiring dengan datangnya agama-agama baru di Indonesia dan berkembangnya kehidupan bangsa Indonesia, membuat eksistensi aliran kepercayaan memudar. Di sisi lain agama tersebut mewarnai dan membuat aliran kepercayaan berkembang menjadi bagian dari agama tersebut. Namun di sisi lain hal itu menyisihkan aliran kepercayaan, karena agama yang masuk ke Indonesia lebih bersifat agama doktriner yang lebih menarik.

Seiring dengan berjalannya waktu agama-agama tersebut telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dan dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani hidup. Hal ini membuat pemerintah mengakuai agama tersebut menjadi agama resmi Negara Indonesia. Dengan di resmikan agama-agama tersebut membuat aliran kepercayaan menjadi minoritas.

Pada tahun 1995, aliran penghayat mulai eksis lagi dengan membuat pemerintah mengizinkan dan melegalkan aliran kepercayaan sebagai aliran kebatinan. Dengan didirikanya Bandan Kongres Kebatinan Seluruh Indonesia (BKKI) yang dipimpin oleh Wongsonagoro penghayat aliran kebatinan mulai eksis lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 1956 diadakan kongres BKKI di Solo, menegaskan bahwa aliran kepercayaan bukanlah agama baru namun usaha bentuk pengabdian dan rasa keagaman terhadap masing-masing agama. Pada tahun berikutnya yakni tahun 1957 diselenggarakan dewan musyawarah BKKI di Yogyakarta. Dalam kongres tersebut dihasilkan keputusan untuk mengajukan permohonan kepada presiden untuk mensejajarkan kepercayaan dengan agama-agama resmi.

Pembentukan PERSADA akibat Undang-undang UU No. 08 Tahun. 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (pasal 1 yang dimaksud adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan

Akibat UU. No. 08 Tahun. 1985, maka pada tanggal 27 Desember 1986 (SK. no. 01/Kep/Sat/1986) melalui SARGUNG TUNTUNAN dibentuklah wadah organisasi yang dinamakan PERSADA mempunyai tujuan untuk mewadahi warga Sapta Darma dalam bermasyarakat dan bernegara sesuai asas Pancasila dan UUD 1945"

3. Mengenal Ritual- Ritual Sapta Darma

Kata Sapta Darma berasal dari bahasa Jawa Kuno, yang berarti Sapto itu tujuh dan Darmo itu kewajiban. Dengan demikian Paguyuban Sapta Darma ini merupakan salah satu paguyuban yang mendasarkan ajaranya kepada tujuh kewajiban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuh kewajiban Sapta Darma itu disebut sebagai Wewarah Suci yang bisa dijelaskan sebagai berikut: pertama, Setia dan Tawakal kepada Pancasila Allah (lima sifat Allah yaitu; Allah Maha Agung, Maha Rahim, Maha Adil, Maha Wasesa atau Kuasa dan Maha Langgeng atau Kekal). Kedua, dengan jujur dan suci hati harus setia menjalankan Undang-Undang Negara. Ketiga, turut setia menyisingkan lengan untuk menegakkan nusa dan bangsa. Keempat, tolong menolong kepada semua makhluk dengan dasar cinta kasih tanpa meminta imbalan. Kelima, menjadikan kekuatan diri sendiri sebagai semangat hidup. Keenam, bersikap kekeluargaan, halus budi pekerti dan halus susila dalam hidup bermasyarakat. Ketujuh, adalah meyakinkan diri bahwa hidup tidak abadi dan akan berputar layaknya sebuah roda.[4]

Adapun ritual-ritual yang wajib dilakukan untuk mendekatkan diri kepada yang maha kuasa.

1. Ritual Sujud Warga Sapta Darma

   Sujud merupakan praktik persembahan dan menjalankan kehidupan berdasarkan Tujuh Kewajiban Suci atau Darma. Sujud bertujuan agar mendapatkan keselamatan dalam mengarungi hidup dan keselamatan diakhirat. Sujud bertujuan untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan dan mendapatkan kebahagiaan abadi.[5]

   Warga Sapta Darma harus melakukan sujud sedikitnya sekali dalam 24 jam. Sujud sangat diwajibakan karena merupakan pokok ajaran

[4] Abdul Muthalib Ilyas dan Abdul Ghafur Imam, *Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia*, (Surabaya: Amin , 1988), 62,

[5] Sektariat Tuntunan Agung Kerohanian Sapta Darma, *Sejarah Peneriman Wahyu Wewerah Sapta Darma dan Pnutan Agung Sri Gautama*, (t.t: t.p,t.th), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sapta Darma. Dalam ajarannya bukan dihitung dari berapa banyaknya sujud dilakukan namun seberapa besar kesungguhan sujud yang dilakukannya. Sujud bisa dilakukan secara bersama-sama di Sanggar dengan tuntunan pengahayat, atau juga bisa dilakukan sendiri dirumah sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Sikap sujud yang harus dilakukan pertama kali adalah duduk. Duduk tegap bersila menghadap kearah timur, timur artinya kawitan atau asal. Dengan sujud manusia harus menyadari dan mengetahui asal muasalnya. Sikap duduk laki-laki dengan perempuan berbeda. Laki-laki duduk bersila dengan kaki kanan di depan kaki kiri, sedangkan perempuan duduk bertumpuh. Sikap duduk tidak boleh dilakukan seenaknya harus sesuai dengan kesusilaan sikap duduk.

Sikap yang kedua adalah tangan bersindakep, yakni tangan kanan didepan tangan kiri. Pandangan mata lurus kedepan melihat satu arah atau titik yang berada satu meter didepannya. Posisi kepala dan Punggung sejajar. Dengan posisi tersebut tubuh akan merasa tenang, berasa adanya getaran dalam tubuh yang berjalan dari bawah keatas. Getaran itu akan merambat perlahan-lahan sampai ke ubun-ubun, lalu mata akan terpejam dengan sendirinya. Sambil mengucapkan :[6]

Allah Hyang Maha Agung
Alah Hyang Maha Rokim
Allah Hyang Maha Adil

[6] Harun Hadiwijiono, *Kebatinan dan Injil* (Jakarta: Gunung mulia, t.th), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada prosesi selanjutnya setelah mata terpejam dan merasa bahwa hati telah menyatu dengan Tuhan maka badan akan bergerak dengan sendirinya. Akan mulai merasakan adanya air sari yang berjalan dari tulang ekor secara perlahan-lahan menuju kepala, dan mendorong tubuh untuk melakukan sujud. Badan akan membungkuk sampai dahi menyetuh tanah. Lalu batin mengucapkan:[7]

"Hyang Maha Suci Sujud Hyang Maha Kuasa"
"Hyang Maha Suci Sujud Hyang Maha Kuasa"
"Hyang Maha Suci Sujud Hyang Maha Kuasa"

Bacaan atau doa yang di ucapkan menandakan sujud telah selesai dan kepala diangkat perlahan–lahan, hingga badan dalam sikap duduk tegak lagi seperti semula. Prosesi yang dilakukan Warga Sapta Darma dalam sujud tidak hanya dilakukan sekali saja, melainkan harus diulang lagi dengan merasakan di tulang ekor seperti sebelumnya, sehingga dahi menyentuh tanah/tikar lagi. Bacaan yang digunakan ketika dahi menyentuh tanah/tikar diucapkan di dalam batin yaitu:[8]

"Kesalahannya Hyang Maha Suci Mohon Ampun Hyang Maha Kuasa"
"Kesalahannya Hyang Maha Suci Mohon Ampun Hyang Maha Kuasa"
"Kesalahannya Hyang Maha Suci Mohon Ampun Hyang Maha Kuasa"

Kemudian badan akan secara perlahan-lahan akan tegak kembali, kemudian badan perlahan-lahan ditegakkan sambil mengucapkan:[9]

"Hyang Maha Suci Bertobat Hyang Maha Kuasa"
"Hyang Maha Suci Bertobat Hyang Maha Kuasa"

---

[7] Sri Pawenag, *Pedoman Pribadi Manusia Kerohanian Sapta Darma, 17.*

[8] Ibid., *18.*

[9] Sri Pawenang, *Pedoman Pribadi Manusia*,19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hyang Maha Suci Bertobat Hyang Maha Kuasa"

Sikap terakhir dalam prosesi sujud adalah badan duduk tegap dengan tangan tetap bersendekap, hingga beberapa menit kemudian boleh dilanjutkan dengan prosesi sujud lagi dan sikap sujud ini dilakukan secara berulang-ulang.

Arti ucapan dalam sujud adalah untuk mengagungkan/ memuji nama Tuhan Hyang Maha Agung. Dalam sujud pula akan mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat orang yang sujud akan mengingat sifat kekusaaan Tuhan dan ingat akan kebesaraannya. Ucapan ini tidak hanya diucapkan ketika sujud namun juga diucapkan ketika melakukan semedi. [10]

Hyang Maha Suci Sujud Hyang Maha Kuasa ditujukan kepada Tuhan. Selain itu tersirat makna bahwa ucapan itu juga berarti sebutan untuk orang suci yang berasal dari Sinar Cahaya Allah yang mencangkup semua anggota tubuh manusia. Kuasa artinya menguasai. Maha suci artinya suci atau bersih. Sehingga maksud dari perkataan itu adalah kesucian diri dengan melakukan sujud kepada Tuhan.[11]

Hyang Maha Kuasa adalah mengangungkan nama Tuhan yang menguasai alam semesta termasuk juga aspek jasmani dam rohani diri manusia. Maha Suci Mohon Ampun Hyang Maha Kuasa artinya menyadari kesalahan atau dosa yang dilakukan setiap hari. Maka untuk menghilangkan rasa berdosa tersebut harus dilakukan penyesalan. Hyang

[10] Ibid., *98.*

[11] Oto, *Wawancara,* Sanggar Candi Busana Jemursari Surabaya, 22 Feb 2020 pukul 15.45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maha Suci Bertaubat Hyang Maha Kuasa, artinya pelaku ritual sadar terhadap dosa yang diperbuat dan berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi.

Sujud ini bertujuan untuk mengajarkan dan menuntun jalanya air sari. Air sari atau yang biasa disebut dengan air suci adalah sari-sari makanan yang didapat dari bumi. Sari makanan ini akan menjadi air suci pada tubuh manusia. Ketika air sari bersatu dengan getaran sinar cahaya maka akan menimbulkan daya kekuatan yang besar.

Kekuatan atau daya ini untuk membersihkan kuman dan penyakit dalam tubuh manusia, serta berguna untuk mententramkan dan menghilangkan nafsu angkara murka. Ketika kekuatan berada di ujung kepala yakni ubun-ubun akan mewujudkan sinar cahaya, yang menimbulkan keheningan dan membuat ruh naik kepda Hyang Maha Kuasa. Naiknya ruh tersebut untuk menerima perintah yang berupa sebuah isyarat melalui tulisan atau gambaran.[12]

2. Racut

Racut adalah memisahkan rasa atau angan-angan dan pikiran untuk menghadap Tuhan Hyang Maha Kuasa dan kemudian mengembalikanya kepada raganya. Keadaan ini disebut "*mati sajroning urip"* maksudnya yang meninggal dalam hal ini adalah angan-angan, pikiran dan keinginan. Setelah tunduknya semua unsur tersebut roh akan menghadap Tuhan

[80] Sri Pawenang, *Dasa Warsa Kerohanian Sapta Darma (*Yogyakarta: Seketariatan Tuntunan Agung, 2012), *17.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hyang Maha Kuasa. Lepasnya roh kepada Tuhan untuk mengetahui kondisi setelah meninggal dan kembali pada Tuhan.[13]

Pelaksaan racut adalah setelah melaksanakan sujud wajib dengan menambahkan satu bungkukan yang kemudian diakhiri dengan ucapan didalam batin. Racut tidak mudah untuk dipraktekkan karena diperlukan latihan secara menerus dan bertahap sehingga diri terbiasa untuk melakukan racut. Implemetasi racut dalam kehidupan adalah seseorang akan memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi.[14]

3. Hening

Hening adalah sebuah ajaran untuk dapat menenangkan pikiran dengan mengucapkan Allah Hyang Maha Agung, Allah Hyang Maha Rokhim, Allah Hyang Maha adil.

Orang yang melakukan Hening akan mendapatkan hasil yang luar biasa, diantaranya dapat melihat dan mengetahui keluarga yang tinggal jauh dari dirinya, dapat melihat leluhur yang sudah meninggal, dapat mengetahui perbuatan yang dilakukan, dapat berkomunikasi dengan mahluk astral atau melihat tempat angker dan mendapatkan berita gaib.[15]

Orang yang melakukan hening ini akan mendapatkan keistimewaan seperti bisa melihat tempat angker dan bisa menghilangkan keangkeran tersebut, serta dapat menerima wahyu. Dalam pelaksanaanya tidak semua

---

[13] Sekretariat Tuntunan Agung Kerohanian Sapta Darma, *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewerah Sapta Darma dan Panutan Agung Sri Guatama*, (Yogyakarta: Sanggar Candi Rengga Surokarsan Unit Pembinaan, 2010), 15.

[14]Ibid., *16*.

[15] Sekretariat Tuntunan Agung Kerohanian Sapta Darma, *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewerah Sapta Darma dan Panutan Agung Sri Guatama*, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga mampu melaksanakan hening. Karena untuk bisa melakukan hening dibutuhkan ketenangan hati dan keyakinan yang sangat kuat.[16]

B. Persyaratan dan Prosedur

1. Dasar Hukum Perkawinan Sapta Darma di Surabaya

Perkawinan adalah ikatan janji suci didalamnya terdapat tujuan untuk mempertahankan keturunan atau berkembangbiak.[17] Perkawinan adalah memulai hidup bersama antara suami dan istri atau membangun keluarga baru yang didasari dengan iman.[18]

Perkawinan disebut juga dengan penjanjian (akad). Perjanjian dalam perkawinan memiliki tujuan agar bisa terwujudnya kebahagiaan antara suami dengan istri. Perkawinan tidak lekang oleh waktu artinya, tidak ada batasan waktu tertentu dan melakukanya termasuk ibadah.[19]

Di Indonesia umumnya perkawinan dilakukan secara hukum adat, hukum adat sendiri pada dasarnya menanggap bahwa perkawinan itu bukan saja. Artinya hukum adat memandang bahwa perkawianan sebagai "perikatan perdata" tetapi juga merupakan "perikatan adat", dan sekaligus merupakan " perikatan kekerabatan dan ketetanggaan." Sedangkan hukum agama memandang bahwa perkawinan sebagai perbuatan yang suci (sakramen,

---

[16] Ibid., 190.

[17] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 1.

[18] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Sumur, 1981), 7.

[19] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika,1995), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak untuk memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa. Degan tujuan agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta hubungan kekerabatan dapat berjalan sesuai dengan ajaran agama yang telah dianjurkan.[20]

Sebenarnya perkawinan perilaku agama yang erat kaitnya dengan hukum. Tapi dengan timbulnya isu dan pengakuan mengenai pluralisme agama di Indonesia, maka tidak mungkin Indonesia hanya menerapkan satu hukum perkawinan untuk seluruh warga masyarakat dengan meninggalkan nilai agama lain.

Negara yang terdiri dari berbagai agama memilki peraturan sendiri yakni berupa Undang-Undang perkawinan yang telah memasukkan semua asas perkawinan dari berbagai agama yang disahkan oleh pemerintah dan digunakan sebagai pedoman dari berbagai golongan masyarakat kita.

2. Asas Perkawinan Sapta Darma

Sapta Darma merupakan lembaga yang legal dan diakui oleh hukum, sehingga dalam aspek pernikahnya pun juga berdasar pada Undang-Undang. Dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan mengenai asas monogami yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (I) yang berbunyi sebagai berikut:

> "*Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.*"

[20] Gatot Supramono, *Segi-segi hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan, 1998), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun asas monogami disini tidaklah mutlak. Artinya asas monogami masih dapat ditempuh, dibuka kemungkinan bagi seorang pria untuk beristeri lebih dari seorang, apabila hal tersebut dikehendaki oleh pihak - pihak yang bersangkutan.

Salah satu alasan suami melakukan perkawinan lagi dikarenakan suatu hal juga tercantum pada Pasal 4 ayat (I) Undang -Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

b. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
c. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
d. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Dalam pengajuan yang dilatarbelakangi satu alasan diatas juga harus didukung dengan syarat – syarat lain yang telah tercantum dalam Pasal 5 sebagai berikut.[21]

a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri – isteri

Pada persyaratan yang pertama ini menunjukkan bahwa suami yang hendak menikah lagi harus mengutarakan maksudnya itu dengan terus terang kepada isterinya. Karena tidak akan ada istri yang rela jika suaminya menikah dua kali. Sehingga untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan suami untuk kawin lagi, undang-undang melindungi isteri dengan memberi syarat ini. Oleh karenanya apabila

[21] Maria Frasnsiska Anne, "*Keabsahan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dalam hubungannya dengan Undang-Undang Perkawinan (suatu Analisa Yuridis)"* (Tesis—Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didapati istri menyetujui suami menikah lagi, maka tidak akan menjadi sebuah masalah bagi si suami untuk kawin lagi.[22]

Dijelaskan pada Pasal 5 ayat (2) UU Perkawinan bahwa ada pengecualian mengenai syarat pertama, bahwa persetujuan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri - isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian.

Selanjutnya dalam UU Perkawinan juga memberi beberapa pengecualian lagi yaitu apabila istri tidak memberi kabar sekurangnya 2 (dua) tahun, dan juga apabila ada sebab - sebab lain yang perlu diselesaikan dengan putusan dari Hakim Pengadilan.

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan - keperluan hidup isteri - isteri dan anak - anak mereka.

Tujuan dari diberlakukanya syarat ini adalah agar jangan sampai suami hanya dapat melakukan perkawinan tanpa memberikan kebutuhan hidup keluarga yang lama dan keluarga yang baru. Kebutuhan keluarga bukan hanya cukup dengan memberi uang saja, tetapi kebutuhan akan kasih sayang yang diperlukan isteri dan anak - anak.

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri — isteri dan anak - anak mereka.

Artinya dalam pernikahan lebih dari satu istri seorang suami diwajibkan untuk memberikan paengayoman dan kebutuhan secara adil

[22] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara keluarga baru dengan keluarga lama, agar tidak terjadi ketimpaan diantara mereka.

Keadilan ini harus benar-benar dijalankan sungguh-sungguh sebagai seorang suami dan bapak yang bijaksana bukan hanya sebatas perjanjian sebelum dilakukannya pernikahan yang kedua .[23]

3. Syarat-Syarat Perkawinan Sapta Darma

Adapun seseorang bisa melangsungkan perkawinan jika telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 6 yang menyebutkan bahwa:

1. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.[24] Untuk bisa melangsungkan perkawinan dibutuhkan persetujuan dari kedua calon mempelai. Mereka harus saling menyayangi karena menikah merupakan salah satu hak asasi manusia.
2. Izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Dalam dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan batasan usia untuk diperbolehkanya melangsungkan perkawinan:

   a. *Perkawinan yang dilangsungkan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahuun harus mendapat izin dari kedua orang tua.*
   b. *Apabila satu dari orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka dalam pasal ini dijelaskan cukup memperoleh persetujuan dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.*

[23] Ibid., 16.

[24] Tengku Erwinsyahbana, "*Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*", dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 (Juli, 2015), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau yang masih senasab.*
d. *Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam ayat (2) (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih tidak menyatakan kehendaknya, maka pengadilan akan meinta izin kepda orang yang dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat diatas.*
e. *Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini, berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.*

Syarat-syarat perkawinan harus dipenuhi oleh para calaon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan tanpa ada perkecualian ras, golongan atau agama. Syarat ini merupakan kewajiban dalam tatacara perkawinan yang sesuai dengan Undang- Undang.

Indonesia juga mengatur syarat sah perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Nomor 1, yakni: [25]

(1) Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Kedua syarat tersebut adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebelum melakukan perkawinan. Syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga keduanya harus dipenuhi agar perkawinan mendapatkan pengakuan sah oleh Negara.

Dalam hal ini, penghayat kepercayaan juga mentaati peraturan perundang-undangan karena mereka juga termasuk bagian dari penduduk Indonesia. Agar perkawinan penghayat kepercayaan mendapatkan pengakuan oleh Negara yang mereka lakukan pertama adalah melakukan perkawinan

[25] Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia, tentang Sahnya Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan tata cara kepercayaannya dan selanjutanya mencatatkan perkawinannya ke Dinas Capil sesuai aturan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 105 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Pasal 81-83 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang mengatur persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting:

Mengenai pemuka agama yang bertugas menikahkan anggota penghayat kepercayaan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yakni :

a. *Perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat.*
b. *Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan mentandai tangani surat perkawinan.*
c. *Pemuka penghayat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementrian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa.* (Pasal 81)

Selanjutnya persyaratan harus dilengkapi oleh calon pengantin wajib dan melaporkannya kepda Instansi Pelaksanaan atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari, meliputi :

a. Surat perkawinan dari pemuka penghayat
b. Fotocopy KTP
c. Pas foto suami dan istri
d. Akta kelahiran, dan
e. *Paspor suami dan/ atau istri bagi warga asing*. (Pasal 81 ayat (2).

Dalam tahapan selanjutnya, setelah semua persyaratan terpenuhi maka pejabat instansi akan melakukan verifikasi dan memproses Akta Perkawinan.

(1) *Pejabat Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dalam pasal 82 dengan tata cara:*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepda pasangan suami istri*
b. *Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkaiwnan*
c. *Mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat kepercayaan.*

(2) *Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri.* (Pasal 83).

Dicatatkanya perkawinan merupakan prinsip dasar hukum perkawinan yang tercantum pada Undang-undang No. 1 Tahun 1947 tentang perkawinan. Pencatatan perkawinan berkaitan dengan erat dengan sah atau tidaknya perkawinan dan menentukan keabsahan nilai sebuah perkawinan. Maksudnya selain memenuhi syariat agama atau hukum adat (kepercayaan) juga digunakan untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan.[26]

Untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajiban yang ditimbulkan akibat adanya perkawinan, maka perlu diadakan pencatatan pernikahan. Walaupun perkawinan termasuk dalam hukum perdata namun Negera juga harus memberikan perlindungan hukum dengan melakukan pencatatan administrasi kependudukan.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk memberikan asas legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan, dan kewajiban seperti wajibnya memberi nafkah dan hak pewarisan. Perkawinan dicatat dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang

[26] Rahmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan PerundangUndangan Perkawinan Di Indonesia,"dalam *Jurnal Legaliasasi Indonesia*, Vol.14 No.13, (Februari, 2016), 255-174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikelurakan oleh lembaga yang menaunginnya. Adapun tujuan dicatatkannya perkawinan sebagai berikut:[27]

1. Mentertibkan proses administrasi perkawinan.
2. Untuk mendapatkan jaminan hak (akte kelahiran, KTP, KK dan lainnya).
3. Melindungi status perkawinan.
4. Memberikan kepastian status hukum kepada suami, istri dan anak.
5. Memberikan perlindungan pada hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.

Oleh sebab pencatatan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan adalah kewajiaban ketika melangsungkan perkawinan di Indonesia. Namun dalam praktiknya, pencatatan nikah dan pembuatan akta hanya dianggap sebagai kewajiban administratif. Tidak dianggap sebagai penentu keabsahan suatu perkawinan.

Untuk konteks Indonesia, perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dicatatkan oleh pejabat yang diserahi tugas. Karena pencatatan perkawinan akan menentukan status perkawinan terutama dari segi kacamata hukum, dan juga berimbas dalam perlindungan hukum yang akan didapatkan.[28]

[27] Ibid., 259.

[28] Heru Sesetyo, *Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat*, (t,t. : t.p, 1998), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Praktek Perkawinan

1. Pola Perkawinan Sapta Darma

Pola perkawinan adalah suatu aturan yang mengatur bagaimana perkawinan boleh dilangsungkan dan menentukan kedudukan mempelai pria dan mempelai wanita dalam silsilah keluarga.

Pola perkawinan *elutrogami*[29] ini tidak dikenal larangan-larangan seperti pada system *endogamy*[30] atau *eksogami*[31]. Dalam pola ini diberlakukan larangan dengan tidak menikah dengan orang yang memiliki ikatan kekeluargaan seperti, larangan nikah karena nasab atau periparan.[32]

Warga Sapta Darma menganut pola perkawinan *elutrogami* yaitu perkawinan yang tidak melarang laki-laki atau perempuan untuk melakukan perkawinan di luar atau dari dalam marganya. Namun yang melarangnya adalah menikah berbeda agama dan melanggar batasan-batasan undang-undang.[33]

Warga Sapta Darma tidak boleh menikah dengan kepercayaan lain atau karena mereka berbeda keyakinan. Mereka hanya diperbolehkan menikah dengan penghayat kepercayaan Sapta Darma. Syarat utama untuk melakukan perkawinan adalah memiliki KTA atau kartu anggota yang menyatakan

---

[29] *elutrogami* adalah pernikahan yang boleh dilakukan jika pasanganya berasal dari luar maragnya.

[30] *endogamy* adalah pernikahan yang melarang seseorang menikah dengan orang lain yang berbeda suku atau tidak semarga dengannya.

[31] *eksogami* adalah perkawinan yang tidak melarang seseorang menikah walaupun pasangannya berasal dari dalam ataupun luar marganya.

[32] I Nengah Lestari, *Hukum Adat, (*Surabaya : Paramita, 1999), 40.

[33] Djamatnat Samosir, *Hukum Adat Indonesia, (*Medan: Nuansa Aulia, 2013), 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa dirinya adalah anggota penghayat. KTA juga menjadi dasar pemuka penghayat untuk mengawinkan sesama kepercayaan. Selain syarat utama tersebut dalam prosesi perkawinan Sapta Darma juga memiliki beberapa syarat yang menjadikan sahnya prosesi perkawinan menurut kepercayaan mereka seperti posisi duduk dan sujud mempelai yang harus menghadap ke arah timur[34] dan prosesi lainya.[35]

2. Model Perkawinan Sapta Darma

Secara garis besar, di Indonesia ada dua model pernikahan, yakni nikah di bawah tangan dan nikah sah. Nikah di bawah tangan adalah nikah secara agama atau secara adat istiadat saja tidak dicatatkan di pihak catatan sipil. Dalam nikah sah juga dilakukan sesuai hukum agama dan adat istiadat setempat hanya saja dicatatkan di catatan sipil.[36]

Konsep perkawinan menurut Sapta Darma pada dasarnya mengikuti kultur budaya Jawa dan prosesinya sama dengan pemeluk agama lainnya. Tahapan pertama adalah prosesi lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Selanjutnya jika pihak perempuan menerima lamaran tersebut maka akan dilanjutkan dengan mencari tanggal baik untuk dilangsungkannya perkawinan.

---

[34] Djamatnat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, 27.

[35] Prosesi lainya yang harus dilakukan dalam pernikahan adalah malam midodareni, dodol dawet, upacara siraman, dan sungkeman.

[36] Dadi Nurhaedi, *Nikah di bawah Tangan: Praktek Nikah Siri Mahasiswa Jogja* (Yogyakarta: Saujana, 2003), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti upacara-upacara pernikahan pada umumnya yang akan dilakukan sebelum hari pernikahan dilangsungkan adalah slametan, pasang tarub, upacara siraman, upacara dodol dawet, dan midodareni. Ada juga acara balangan gantal, menginjak telur oleh mempelai laki-laki, kemudian bopongan, kemudian acara guna tali (mengikakan tali kepada kedua mempelai), bojakrama atau dulang-dulangan, sungkeman kepada kedua orangtua, dan kirab. Upacara perkawinan ini sudah menjadi tradisi masyarakat dan dianggap sebagai hukum adat yang wajib dilakukan.[37]

Dapat dilihat bahwa ajaran tentang perkawinan ini tidak berbeda dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan karena memiliki asas dan tujuan yang sama. Sedikit perbedaan yang tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab I dan Pasal 38 Bab VIII.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa :

1. Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana pada Pasal 3 ayat (2) maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan.
2. Pengadilan yang dimaksud ayat (1) hanya memberikan izin suami boleh beistri lebih dari seorang, apabila:
   a. Istri tidak menjalaknya kewajibannya sebagai seorang istri.
   b. Istri memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan cacat badan seumur hidup.
   c. Istri tidak bisa memiliki keturunan.

[37] Oto, *Wawancara*, Sanggar Candi Busana Jemursari Surabaya, 22 Feb 2020 pukul 15.45 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada bab VII dijelaskan tentang putusnya perkawinan, karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Keputusan Pengadilan

Adapun syarat perkawinan bagi penghayat kepercayaan Sapta Darma menjelaskan bahwa [38];

1. Wajib memenuhi persyaratan sebelum melakukan perkawinan.
2. Menyiapkan kain putih berukuran 1 x 2 meter untuk pasujud kedua mempelai.
3. Mengumpulkan foto 3x4 sebanyak 2 lembar sebagai dokumentasi Tuntunan.
4. Melakukan Sujud sebelum melakukan perkawinan.
5. Pakaian keduanya bebas sesuai dengan adat kebiasaan atau (nasional).
6. Bagi calon yang berstatus janda atau duda wajib menunjukkan surat cerai.
7. Anggota Sapta Darma tidak boleh beristri lebih 1 orang.
8. Anggota Sapta Darma tidak boleh melakukan perceraian.
9. Perkawinan dicatatkan di Buku Tuntunan Agung.

Sekilas dapat dilihat adanya sedikit perbedaan, anggota penghayat dilarang menikah lebih dari seorang, namun dalam undang-undang hal itu tidak dilarang, namun dengan persyaratan.

Dalam hal putusnya sebuah perkawinan anggota Sapta Darma tidak memperbolehkan karena akan bertolak belakang dengan sikap susila yang ada

[38] Sekretariat Tuntunan Agung Kerohanian Sapta Darma, *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewerah Sapta Darma dan Panutan Agung Sri Guatama, 23.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejak zaman nenek moyang karena memang aliran kepercayaan sesuai dengan budaya yang diwarisi nenek moyang.

Sebelum adanya UU Adminduk tentang Penyelenggaraan Perkawinan, seringkali menjadi permasalahan tentang status keagamaan, mereka akan mendapatkan kesulitan. Namun setelah disahkannya Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, Aliran Kepercayaan bisa menyelenggarakan perkawinan tanpa rasa kekhawatiran karena tidak ada perbedaan dalam proses ini.

3. Praktek Perkawinan Sapta Darma

Perkawinan adalah janji suci dihadapan Tuhan guna mengemban rasa cinta kasih dan memelihara garis keturunan .[39]

Adapun syarat perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma menjelaskan bahwa [40];

1. Wajib memenuhi persyaratan[41] sebelum melakukan perkawinan.
2. Menyiapkan kain putih berukuran 1 x 2 meter untuk pasujud kedua mempelai.
3. Mengumpulkan foto 3x4 sebanyak 2 lembar sebagai dokumentasi Tuntunan.
4. Melakukan Sujud sebelum melakukan perkawinan.

---

[39] Persada Pusat, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga* (Yogyakarta: PERSADA, 2010, 5.

[40] Sekretariat Tuntunan Agung Kerohanian Sapta Darma, *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewerah Sapta Darma dan Panutan Agung Sri Guatama, 23.*

[41] Persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan sebagaimana yang tercntum dalam Undang-undang perkawinan, persyaratan tersebut meliputi batas usia kawin bagi kedua calon mempelai, adanya persetujan dari kedua belah pihak, dan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pakaian keduanya bebas sesuai dengan adat kebiasaan atau (nasional).
6. Bagi calon yang berstatus janda atau duda wajib menunjukkan surat cerai.
7. Anggota Sapta Darma tidak boleh beristri lebih 1 orang.
8. Anggota Sapta Darma tidak boleh melakukan perceraian
9. Perkawinan dicatatakan di buku Tuntunan Agung.

Adapun prosesi pelaksanaan perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma yang harus dipatuhi, karena akan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut mereka.

1. Pelaksanaan

   Perkawinan Sapta Darma boleh dilakukan dirumah atau disanggar, namun kebanyakan dari penghayat akan melakukan perkawinan mereka disanggar dan disaksikan oleh para anggota lainnya. Dalam prosesnya mereka harus melakukan sujud terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan perkawinan adat dan pencatatan perkawinan oleh pencatat sipil.[42]

2. Arah duduk

   Kedua mempelai duduknya harus menghadap ke arah sujud yakni menghadap ke timur dan kedua calon mempelai menduduki kain putih yang ukuranya 1x2 meter. Posisi duduk pengantin pria di sebelah kanan dan pengatin wanita duduk di sebelah kiri.

3. Tempat duduk

   Kedua calon mempelai duduk berada di paling depan, kemudian sampingnya adalah kedua orangtua dan sanksi. Depan mempelai adalah

[42] Persada Pusat, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, 2.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuntutan atau petugas. Disusul belakangnya adalah para warga atau anggota penghayat kepercayaan. Posisi tempat duduk boleh berubah sesuai dengan situasi.

Tempat duduk pembantu pejabat pencatatan sipil adalah didepan sebelah kanan kedua calon mempelai, dengan arah menghadap kedua calon mempelai pada saat melaksanakan tugasnya.

Tempat duduk para tamu yang menghadiri perkawinan disesuaikan menurut keadaan setelah selesai pengaturan tempat tersebut, maka protokol mempersilahkan orang tua/ wali menyampaikan niatnya untuk mengawinkan putranya kepada petugas/ tuntunan. Petugas selanjutnya melaksanakan tugasnya dilanjutkan untuk sujud bersama yang diikuti oleh para warga.

Adapun prosesi upacara perkawinan sebagai berikut, pertama prosesi hening pembuka, serah terima kedua mempelai, perlengkapan administrasi dan pernyataan tuntunan, prosesi sujud bersama, dilanjut dengan prosesi pembacaan janji prasetya oleh kedua mempelai, pengukuhan sahnya perkawinan dan terakhir wejangan oleh pemuka penghayat dan hening penutup.

Pada waktu sujud bersama dilaksanakan, maka pemuka kepercayaan menunggu dan memperhatikan kedua calon mempelai apakah mereka betul-betul menjalankan sujud atau tidak. Setelah sujud bersama selesai, maka protokol mempersilakan pemuka kepercayaan untuk melaksanakan tugasnya dan mengharap supaya para hadirin mengikuti tatacara perkawinan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tenang (dengan suasana hening). Kemudian pemuka kepercayaan mengambil tempat duduk yaitu di muka agak ke samping kanan dengan kedua calon mempelai dengan jarak ± 1 (satu) meter dan didampingi oleh 2 (dua) orang saksi yang duduk di sebelah kanannya (disesuaikan dengan keadaan). Setelah itu Pemuka kepercayaan melaksanakan tugasnya untuk menyaksikan prosesi pernikahan sesuai kepercayaa Sapta Darma.

Kemudian kedua calon mempelai mengucapkan prasetya yang dituntun oleh Pemuka Kepercayaan sebagai berikut :

"Allah Hyang Maha Agung,
Allah Hyang Maha Rokhim,
Allah Hyang maha Adil,"

Kami berdua (A+B = mengucapkan namanya masing-masing) prasetya dihadapan Hyang Maha Kuasa.

1. Kanthi jujur lan sucining ati wiwit dinten punika kula sagah netepi kewajiban minongko jodo bebrayan kulo.
2. Kanti jujur lan sucining ati sagah netepi darmaning warga Kerokhanian Sapta Darma nindakaken sedaya ajaranipun.
3. Sadaya punika awit saking pitedah saha kanugrahaning Hyang Maha Kuwasa.
4. Makaten prasetya kula kekalih mugi Hyang Maha Kuasa tansah maringi pangayoman, ketentreman lan kebahagiaan.[43]

Setelah kedua calon mempelai selesai mengucapkan prasetya maka pemuka kepercayaan menutup tugasnya dengan mengesahkan pernikahan sebagai berikut:

"Kanti punika upacara Perkawinan kula nyatakaken syah miturut Kerokhanian Sapta Darma"[44]

[43]Persada Pusat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Yogyakarta: Persatuan Warga Sapta Darma, 2010), 35.

[44] Ibid., 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian mempelai berdua dipersilahkan untuk menandatangani Akta Perkawinan yang telah disediakan oleh Pejabat sipil dan diikuti pula pemuka agama serta 2 (dua) orang saksi yang juga ikut menanda tangani akta tersebut.

Setelah itu acara selanjutnya adalah wejangan yang disampaikan oleh pemuka agama. Wejangan tersebut untuk memberikan penjelasan kepada kedua mempelai untuk membina keluarga dengan hati yang suci karena Hyang Maha Kuasa.Setelah itu prosesi dilakukan dengan memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai.

Anggota penghayat kepercayaan yang melakukan pernikahan pada tahun lalu adalah pasangan saudari Nindia putri dengan saudara Bima rizki pada tanggal 16 Februari 2019 di Sanggar Candi Busana Jemursari Selatan Surabaya, yang dituntun oleh pemuka penghayat Bapa Djuwadi. Pasangan ini menikah sesuai dengan tatacara penghayat dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya.[45]

Sebelum melakukan prosesi perkawinan mereka harus mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sebelumnya mereka harus mengajukan surat atau mengisi blangko pendaftaran yang telah disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kemudian mereka harus melengkapi persyaratan berupa fotocopy Akte

[45] Nindia Putri, *Wawancara*, Surabaya, 7 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelahiran, KTP , KK, surat pemberitahuan nikah dari penghayat kepercayaan, foto, surat dari kepala desa (N1, N2, N3,N4) dan surat pernyataan belum pernah menikah atau surat cerai jika yang pernah menikah.

Setelah semua persyaratan terpenuhi, pihak Disdukcapil akan mengkonfirmasi dan akan memberikan Akta pernikahan pada saat diberlangsungkannya pernikahan tersebut. Petugas sipil akan menyaksikan dan mentandatangai Akta Nikah setelah pernikahan dilakukan sesuai tata cara penghayat kepercayaan.

Selain itu juga ada saudara Sina ayusatika dengan Dedy pranata pada tanggal 11 Agustus 2019 di Sanggar Candi Busana. Sama halnya dengan saudara Rizki dan Nindia, sebelum berlangsungnya pernikahan mereka sebelumnya melengkapi persyaratan terelebih dahulu. Persyaratanya antara lain fotocopy Akte kelahiran, KTP , KK, surat pemberitahuan nikah dari penghayat kepercayaan, foto, surat dari kepala desa (N1, N2, N3,N4) dan surat pernyataan belum pernah menikah atau surat cerai jika yang pernah menikah.

Setelah semua berkas dilengkapi maka tahapan selanjutkan mereka serahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk proses selanjutnya.[46]

[46] Sina ayustika, *Wawancara*, Surabaya, 7 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Pola Perkawinan Sapta Darma

Perkawinan Sapta Darma ini sesuai termasuk dalam perkawinan *elutrogami* yakni boleh menikah selain dari suku atau etnis namun harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan kepercayaan tersebut. Mereka tidak akan menikah dengan agama lain karena hal ini tidak sesuai dengan ajaran mereka. Warga Sapta Darma hanya diperbolehkan menikah dengan warga Sapta Darma saja.

Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Tentang Perkawinan. [1]

(1) Perkawinan dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
(2) Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua syarat sah tersebut bersifat kumulatif sehingga keduanya harus terpenuhi agar suatu perkawinan bisa dikatakan sah menurut hukum Indonesia.

Apabila terjadi perkawinan beda agama atau kepercayaan maka Negara tidak akan memberikan pengakuan secara resmi kepada mereka. Dan agama atau kepercayaan juga tidak akan memberikan pengakuan sah.

[1] Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia, tentang Sahnya Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Model Perkawinan Sapta Darma

Di Indonesia ada dua model pernikahan yakni nikah dibawah tangan (nikah sirih) dan dan nikah sah/resmi. Nikah dibawah tangan yakni nikah yang hanya mengikuti tatacara sesuai dengan kepercayaan atau agama mereka dan hanya sesuai dengan adat istiadat setempat tanpa dicatatkan di catatan sipil. Nikah dibawah tangan tidak akan mendapatkan bantuan hukum jika terjadi sebuah masalah atas pernikahanya dikemudian hari. Hal itu dikarenakan tidak adanya akta resmi yang menunjukkan mereka sebagai sepasang suami-istri.

Penghayat kepercayaan pada awalnya mengikuti model pernikahan dibawah tangan. Sebelum adanya peraturan yang menegaskan pencatatan nikah bagi kaum penghayat mereka lebih memilih nikah dibawah tangan. Namun hal itu menyulitkan mereka untuk mendapatkan pengakuan resmi dari Negara, sehingga mereka harus memilih satu agama untuk mengisi kolom agama di kartu penduduk yang menjadi salah satu syarat administrsi pernikahan.

Lambat laun setelah diterbitkannya peraturan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka penganut aliran kepercayaan, mereka bisa mencatatkan pernikahan mereka dicatatan sipil tanpa menggunakan nama agama lain. Pernikahan mereka akan diakui dan jika terjadi sesuatu akan mendapatkan bantuan hukum oleh Negara.

Penghayat kepercayaan akan melakukan prosesi perkawinan sesuai kepercayaan mereka. Secara umum ajaran perkawinan Sapta Darma tidak berbeda dengan dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki asas dan tujuan yang sama. Sedikit perbedaan yang tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Nomor 1 pada Bab I dan Pasal 38 Bab VIII. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa :

1. Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan.
2. Pengadilan yang dimaksud ayat (1) hanya memberikan izin suami boleh beristri lebih dari seorang, apabila:
   a. Istri tidak menjalaknya kewajibannya sebagai seorang istri.
   b. Istri memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan cacat badan seumur hidup.
   c. Istri tidak bisa memiliki keturunan.

Konsep pekawinan menurut Sapta Darma pada dasarnya mengikuti kultur budaya jawa prosesi yang pertama adalah melakukan lamaran yakni bertamu dan menyatakan niat baik sang laki-laki kepada sang wanita. Kemudian jika kedua pihak telah setuju langkah selanjutnya adalah penentuan hari baik untuk melaksanakan perkawinan.

Adapun prosesi upacara perkawinan sebagai berikut, pertama prosesi hening pembuka, serah terima kedua mempelai, perlengkapan administrasi dan pernyataan tuntunan, prosesi sujud bersama, dilanjut dengan prosesi pembacaan janji prasetya oleh kedua mempelai, pengukuhan sahnya perkawinan dan terakhir wejangan oleh pemuka penghayat dan hening penutup.[2]

[2] Oto,*Wawancara*, Sanggar Candi Busana Jemursari Surabaya, 22 Feb 2020 pukul 15.45 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disini hukum pernikahan telah menjadi budaya dalam masyarakat yang mana hukum telah merubah pola pikir masyarakat. Hukum menjadikan perilaku masyarakat terutama tentang pernikahan menjadi lebih terarah dan displin. Perturan tersebut efektif dalam menjamin hak-hak semua warga Negara tidak membeda-bedakan suatu kepercayaan atau agama.

Dalam Undang-undang perkawinan pasal 2 tentang sahnya perkawinan jika dilakukan dihadapan pemuka agama dan dicatatkan di catatan sipil. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perkawinan penghayat kepercayaan mengatur penertiban atau pencatatan perkawinan Sapta Darma. Dengan dicatatkannya perkawinan maka masyarakat akan mendapat pengakuan sah dari kepercayaan atau Negara. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan nikah telah berjalan efektif karena masyarakat Sapta Darma sebelum melakukan pernikahan melakukan pendaftaran nikah ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Selanjutnya mereka akan melakukan perkawinan sesuai hukum kepercayaan dan hukum Negara.

C. Analisis Praktek Perkawinan Sapta Darma

Pada awalnya perkawinan penghayat kepercayaan tidak bisa mendapatkan jaminan hak yang setara dengan enam agama resmi di Indonesia. Hal itu dikarenakan perkawinan penghayat kepercayaan dianggap sebagai perkawinan adat yang tidak memliki kesamaan dari segi konsep dan keabsahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan UU perkawinan Indonesia. Akibatnya mereka harus mengikuti dan mencantumkan nama agama lain dalam prosesi pernikahan agar mendapatkan pengakuan hukum dari Negara.

Perkawinan terhadap penghayat kepercayaan setelah disahkanya Undang-Undang tentang administrasi kependudukan, mereka mulai mendapat ruang dalam publik namun banyak dari mereka yang masih saja memilih agama lain dan menggunakannya sebagai nama agama yang dicantumkan dalam akta pernikahan demi mendapatkan pengakuan hukum dari pemerintah.

Mereka yang masih memilih mencantumkan agama lain dalam akta pribadinya karena hal itu lebih memudahkan mereka dalam mendapatkan bantuan dari Negara. Terutama dalam pengisian kolom agama pada KTP. Mereka harus mengisi nama agama sesuai dengan agama resmi yang ada di Indonesia. Apabila nama agama tidak tercantumkan, maka penghayat kepercayaa akan kesulitan untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah dan sulit mendapat pengakuan dari orang lain. Selain itu juga masih minimnya akses dialog lintas agama yang membuat mereka berkecil hati jika tidak seiman dan masyarakat sekitar.

Namun setelah disahkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka penganut aliran kepercayaan bisa bergembira. Bahwasanya negara telah menjamin hak-hak mereka dan mengakui perkawinan mereka. Mereka mulai sedikit demi sedikit melakukan perubahan akta perkawinan dan mencatatkan nya di Dinas Kependudukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun persyaratan yang harus dilakukan saat melakukan perubahan akta nikah. Para pasangan yang telah menikah harus memiliki surat keterangan dari masing-masing kelurahan berupa surat N1 sampai dengan N4, Fotocopy KTP kedua mempelai, Fotocopy KK kedua mempelai, akta kelahiran kedua mempelai, Pas foto suami dan istri berdampingan ukuran 4 x 6 berwarna sebanyak 6 lembar, Fotocopy KTP dua orang saksi selain orangtua, Fotocopy KTP orangtua kedua mempelai, surat nikah perkawinan dari penghayat kepercayaan.[3]

Proses selanjutkan jika semua persyaratan terpenuhi dan sesuai, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan memverifikasi berkas, kemudian akan dicatat pada register akta perkawinan kemudian baru diterbitkan kutipan akta perkawinan untuk pembuatan Akta Pernikahan.

Setelah ditetapkan dan disahkanya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar mengayomi hak-hak individu dengan melakukan pencatatan terhadap peristiwa penting bagi pengahayat kepercayaan.

Pada Pasal 39 dijelaskan tentang pelaksanaan dan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan.

(1) Perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan dihadapan pemuka penghayat.
(2) Pemuka penghayat sebagaimana dalam ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan.

[3] Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya.go.id diakses pada tanggal 07 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) *Organisasi dan pemuka penghayat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar pada kementrian yang bertugas untuk membina organisasi penghayat kepercayaan.*
(4) *Pemuka penghayat sebagaimana ayat (1) harus mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat.* (Pasal 39).

Pada Pasal 40 juga dijelaskan tentang pelaksanaan dan syarat pelaksanaan perkawinan bagi penghayat kepercayaan

(1) *Pencatatan penghayat kepercayaan Yang Maha Esa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenlKota paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan perkawinan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang MahaEsa.*
(2) *pencatatan sebagaimana dalam ayat (1) dengan ketentuan:*
   a. *Pejabat pencatatan sipil memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan calon mempelai.*
   b. *Pasangan calom mempelai mengisi formulir dan menyerahkan kepada penjabat pencatatan sipil dengan menunjukkan KTP-el berserta melampirkan dokumen :*
      1. *Surat perkawinan penghayat kepercayaan*
      2. *pas foto s*
      3. *akta kelahiran*
      4. *Paspor bagi calon mempelai dari Negara lain.*
      c. *pejabat pencatatan nikah memverifikasi dan validasi data*
   d. *berdasarkan data yang diperoleh pejabat melakukan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat mencatatkan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.*
   e. *akta perkawinan diberikan kepada kedua pasangan suami istri.*[4]

Dengan begitu maka pengikut penghayat kepercayaan bisa mencatatkan peristiwa pentingnya atau pernikahannya dalam catatan sipil. Mereka bisa mendapatkan pengakuan sah dari pemuka penghayat dan pengkuan sah dari Negara.

[4] Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Pengahayat Sapta Darma.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi penghayat kepercayaan Sapta Darma di Surabaya peraturan pemerintah tersebut sangat memberikan ruang kepada mereka untuk melestarikan dan menjaga ajaran leluhur, dengan cara menikahkan anggotanya.

Namun bagi mereka penganut kepercayaan lain yang tidak memiliki pemuka agama yang bertugas untuk menikahkan anggotanya mereka harus memanggil pemuka kepercayaan lain untuk menikahkanya. Karena tidak semua penghayat kepercayaan memiliki pemuka agama mendapatkan sertifikat atau tugas menikahkan anggotanya dari pemerintah. setelah mendapatkan pengakuan sah dari pemuka agama maka anggota sipil yang bertugas akan mentandatangi akta atau sertifikat nikah .

Proses pencatatan akta nikah yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak membutuhkan waktu yang lama dan proses yang rumit. Para calon pengatin yang hendak menikah cukup menyetorkan syarat-syarat yang telah ditentukan di dinas catatan sipil sebelum tanggal pernikahan dilaksanakan. Dinas catatan sipil akan memproses data sesuai syarat-syarat yang telah dikumpulkan. Pada tanggal yang sudah tertera untuk dilaksanakan pernikahan, dinas catatan sipil akan mendatangi kediaman penghayat dan ikut menyaksikan prosesi penikahan penghayat. Petugas dari dinas catatan sipil akan mentandatangani dan memberikan sertifikat atau akta nikah kepada pengantin setelah mereka melakukan prosesi perkawinan menurut penghayat dan medapatkan pengakuan sah dari penghayat.

Dari sini bisa dilihat bahwa peraturan tersebut telah digunakan sebagai pedoman oleh pemerintah untuk melakukan pengendalian perilaku masyarakat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menegakkan ketertiban dalam suatu kehidupan masyarakat terutama dalam pendataan kependudukan.

Dengan begitu peraturan tersebut bisa dikatakan efektif karena peraturan telah mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu ada yang menyatakan jika dikatakan efktif karena masyarakat telah berprilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hukum.[5]

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan.

Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum itu sendiri dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Masyarakat mempunyai peran yang sangat kuat dalam Negara yaitu sebagai penyeimbang dari kekuasaan negara yang menjalankan tugas dan wewenang pemerintah dalam menjaga kedamaian, keamanan dan ketertiban demi kepentingan bersama, karena masyarakat terlibat dalam segala bidang.

---

[5] Sorjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung; Remaja Karya, 1985), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peneliti dalam menganalisis pembahasan ini menggunakan teori pendekatan hukum karena dianggap sesuai. Dalam teori penegakan hukum menjelaskan penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma dan akidah hukum dan makna yang terkandung didalamnya Aparat penegak hukum sangat berperan dalam usaha penegakan hukum ini, penegak hukum harus mampu bertindak transparan dalam menegakkan hukum . [6]

Tegaknya hukum merupakan sub-sistem social, sehingga dalam penegakkanya diperngaurhi oleh berbagai unsur seperti lingkungan, perkembangan politik, ekonimi, social buadaya, hankam, iptek dan pendidikan . Dalam menegakkan hukum harus berdasar pada prinsip-prinsip Negara hukum sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan asas hukum yang berlaku dalam Negara, agar aparat penegak hukum dapat terhindar dari praktik-praktik negative.[7]

Berfungsinya hukum adalah jika semua komponen unsur hukum berkesinambungan dan sesuai dengan tujuan yang digarapkan. Ada tiga unsur dari system hukum yaitu : struktur, substansi dan budaya hukum.[8]

Yang pertama, struktur hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu. Dengan begitu system structural yang akan menentukan bisa atau tidaknya hukum itu terlaksana dengan baik sesuai harapan.

Hukum terlaksana sesuai ketentuan dengan ketentuan hukum itu sendiri atau didasarkan pada filsafat hukum. Hal menjadi salah satu argument diterimanya hukum dalam masyarakat. Jika hukum diterima oleh masyarakat, hendaknya

---

[6] Muladi, *Hak asasi manusia (*Semarang: Universitas Diponegoro, 2002), 69.

[7] Ibid., 70.

[8] Lawrence Friedman , *Sistem hukm perspektif ilmu Hukum* (Bandung : Nusa Media, 2017), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perilakunya harus sesuai dengan peraturan dan patuh pada hukum. Hal itu mungkin akan berakibat untuk terlaksananya dan ditegakkannya hukum bagi para pejabat.

Struktur hukum erat kaitannya dengan pihak yang membuat hukum maupun melaksanakan sebuah hukum. Hal itu Dapat dilihat dengan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan yang telah dibuat yakni tentang perncatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan itu juga ikut bertanggung jawab. Dalam proses pencatatan nikah bagi penghayat, pemerintah mempermudah prosesnya. Para anggota Dinas Kependudukan yang bertugas mencatatkan nikah akan memproses jika calon pengantin penghayat kepercayaan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Disini dilihat bahwa masing-masing menjalankan ketentuan-ketentuan sesuai dengan ketentuan formalnya.

Pertama, substansi hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai system substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi hukum merupakan hasil para penegak hukum yang ada didalam system hukum, meliputi keputusan yang dikeluarkan atau aturan yang telah mereka susun.

Subtansi hukum yang dimaksud adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu, jadi substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan. Subtansi hukum menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan didalamnya memiliki kekuatan yang mengikat.[9]

[9] Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara material peraturan yang sah adalah peraturan tertulis yang diberlakukan dan dibuat oleh penguasa adalah:

a. peraturan yang berlaku untuk semua warga Negara atau hanya berlaku untuk suatu golongan, atau yang berlaku dalam satu wilayah saja
b. perturan yang hanya untuk suatu wilayah saja.

Berlakunya undang-undang tersirat tujuan agar undang-undang mempunyai dampak yang positif. Artinya agar bisa mencapai tujuan sehingga tercapailah sebuah efektivitas.

Secara substansi dikatakan efektif nya Peraturan Pemerintah tentang pencatatan nikah karena peraturan tersebut memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat dalam menegakkan hukum dalam mencatatkan pekawinan. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa peraturan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan dapat dicatatkan di Dinas Kepedudukan untuk mendapatkan pengakuan sah dari Negara. Disini peraturan menjadi pedoman bagi para penegak hukum untuk menjamin hak-hak para penganut penghayat kepercayaan.

Bahwasanya pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting yang wajib dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Peraturan pemerintah telah menyebutkan yang termasuk peristiwa penting adalah perkawinan, kelahiran dan kematian.

Peraturan Pemerintah tersebut dijadikan pedoman dalam mengesahkan pernikahan bagi penghayat kepercayaan. Terdapat sanksi yang admistrasi terhadap yang melanggarnya. Jika penghayat kepercayaan tidak mendaftarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahannya dengan waktu paling lambat 60 hari setelah pernikahan yang dilakukan di depan pemuka agama maka mereka akan mendapatkan sanksi atau denda. Sehingga mereka akan segera memproses akta pernikahan yang ada di dinas kependudukan dan catatan sipil.

Ketiga, budaya hukum. Menurut *Lawrence M. Friedman* yang disebut dengan budaya hukam adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.[10] Sedangkan kultur hukum adalah kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan atau yang sering disebut dengan suasana pemikiran sosial.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat. Akan tercipta budaya hukum yang dapat meruah pola pikir masyarakat mengenai hukum jika kesadaran masyarakat tentang hukum semakin tinggi. Secara sederhana salah satu indicator yang digunakan untuk menilai berfungsinya suatu hukum atau dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Baik dari segi substansinya, strukturnya ataupun cultur hukum yang saling terkait satu dengan lainnya dan tak mungkin dipisahkan. Terlaksananya sebuah hukum dan dikatakan efektif jika dari ketiganya mulai tercipta tujuan dari hukum tersebut.[11]

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum. Di sini peneliti melihat bahwa para panganut aliran kepercayaan telah sadar akan hukum, mereka telah patuh terhadap hukum. Mencatatkan pernikahan atau peristiwa penting lainya sudah menjadi kebiasaan

---

[10] Ibid., 8.

[11] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 59-60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau budaya bagi penganut kepercayaan sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah tahun 2013.

Jika pernikahan mereka tidak dicatatkan tentunya mereka tidak akan bisa mendapatkan pengakuan sah dari Negara dan status anak yang akan dilahirkan besok akan dipertanyakan identitasnya.

Efektivitasnya peraturan tersebut juga diukur dengan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pencatatan nikah bagi penghayat kepercayaan. Adanya petugas yang melakukan pencatatn nikah dan adanya instansi yang menaungi hal tersebut.

Adanya petugas pencatat nikah di Surabaya mempermudah dalam proses pencatatan. Ada kurang lebih 10 petugas sipil yang bertugas untuk mencatatkan perkawinan penghayat kepercayaan. Petugas sipil akan datang ke pernikahan penghayat kepercayaan untuk menyaksikan dan mencatatkan perkawinan tersebut. Dengan begitu penghayat kepercayaan akan mendapat pengakuan sah dari anggotanya dan diakui oleh Negara.

Dalam tahapan berikutnya para aparat penegak hukum yang dalam hal ini diperankan oleh dispendukcapil akan membuat aturan pengajuan permohonan pencatatan nikah. Salah satu aturan tersebut meliputi pemberian blangko permohonan pencatatan nikah terhitung 10 hari sebelum dilaksanakanya perkawinan. Dalam hal itu mereka harus melengkapi persyaratan berupa akte kelahiran, KTP , KK surat pemeritahuan nikah dari penghayat kepercayaan, foto, surat dari kepala desa (N1, N2, N3,N4) dan surat pernyataan belum pernah menikah atau suart cerai jika yang pernah menikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya petugas sipil akan membuat akta nikah. Akte nikah akan diberikan kepada mempelai ketika perkawinan sedang dilangsungkan yakni dengan cara petugas sipil akan mendatangi dan menyaksikan secara langsung prosesi perkawinan tersebut.

Dikatakan efektiv jika masyarakat telah mematuhi peraturan atau sebuah hukum. Dalam hal ini dilakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada penghayat kepercayaan. Agar peraturan tersbeut terlaksana sesuai tujuannya maka dilakukan sosialisasi oleh organisasi-organisasi kepercayaan kepada para pengikutnya bahwa dalam perundang-undangan telah diatur dalam sebuah perundang-undangan.

Sedangkan bagi pejabat pencatatan sipil sosialisai yang dilakukan adalah memberikan pengarahan kepada para petugas tentang proses pencatatn nikah. Bentuk sosialisai kepada masyarakat bisa berupa media cetak atau media elektronik. Dan sosialisasi secara langsung dengan mendatangi penghayat kepercayaan dan memberikan pengarahan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan. Dari sini terlihat bahwa hukum akan menjadi budaya dalam masyarakat sehingga hukum bisa dikatakan efektif.

Adapun yang menjadi factor pendukung efektifnya sebuah hukum adalah adanya kemauan masyarakat yakni penghayat keprcayaan untuk mencatatkan perkawinannya. Mereka mencatatkan dan mematuhi semua prosedur agar bisa mendapatkan pengkuan dari Negara.

Selain itu yang menjadikan terlaksananya peraturan tersebut adalah kesadaran pengikut penghayat kepercayaan untuk memperlihatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepercayaannya dengan cara mencatatkan perkawinannya. Dengan begitu pemerintah tau masih ada aliran kepercayaan yang harus diakui dan mendapat bantuan hukum agar eksistensinya tidak meresakan masyarakat yang lain, dan keberadaanya mendapat pengakuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada Bab IV, dapat diambil kesimpulan mengenai prosedur dan praktek perkawinan penghayat Sapta Darma di kota Surabaya.

1. Mengenai Pola perkawinan bahwa penghayat kepercayaan Sapta Darma termasuk dalam pola pernikahan *elutrogami* yakni boleh menikah selain dari suku atau etnis namun harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan kepercayaan tersebut. Pemuka agama hanya akan menikahkan pasangan yang benar-benar anggota Sapta Darma dengan menunjukkan kartu anggota Sapta Darma. Karena Sapta Darma merupakan lembaga yang legal dan diakui oleh pemerintah maka dalam prosesi pernikahan juga mengacu pada Undang-undang.
2. Mengenai Model perkawinan yang diterapkan oleh penghayat kepercayaan Sapta Darma adalah nikah sah. Jika sebelumnya para anggota penghayat kepercayaan tidak bisa mencatatkan perkawinan mereka, namun setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dengan dikelurakannya kembali Peraturan Pemerintah Pasal 40 Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tatacara Pencatatan Nikah Bagi Penghayat Kepercayaan, mereka bisa mencatatkan pernikahannya di Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mengenai Praktek perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Surabaya telah memenuhi syarat dan prosedur yang ditertibkan oleh pemerintah. Sebelum melaksanakan perkawinan mereka akan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh Disdukcapil. Setelah persyaratan terpenuhi Akta Pernikahan akan diberikan setelah prosesi pernikahan menurut tata cara Sapta Darma selesai. Dengan begitu peraturan pemerintah tentang pencatatan nikah dikatakan efektif karena para anggota penghayat kepercayaan telah mematuhi peraturan pernikahan tersebut. Mereka menjadikan pencatatan nikah sebagai suatu kebiasaan yang mengandung nilai hukum dan untuk mendapatkan hak mereka. Selain itu dikatakan efektif karena dalam tahapan prosedur pencatatan nikah bisa terpenuhi tanpa menyulitkan anggota penghayat kepercayaan.

B. Saran

1. Dalam mencatatkan nikah sebaiknya para anggota penganut kepercayaan lebih tertib dan selektif. Mereka harus mengikuti semua aturan pemerintah agar terciptakan kesejahteraan antar sesama lapisan masyarakat.
2. Agar peraturan atau undang-undang bisa berjalan dengan efektif diharapkan adanya sosialisasi yang menyelurh kepada lapisan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Direktorat Jenderal Kepercayaan, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa." Jakarta: Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Dirjen Kepercayaan, 2006.

Emy Susanti Hendarso. *Penelitian Kualitatif, Sebuah Pengantar Dalam Metode Penelitian Sosial*, cet II. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Emzir. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Hani Zain Fathuri. "Praktik Perkawinan Penganut Aliran Sapta Darma Di Kabupaten Ponorogo Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." (Skripsi -- IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018).

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Husaini Usman, Purnomo Setiady. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Kamal Muchtar. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2006.

Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi revisi.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Mamuji, Sri. *Metode Penelitan dan Penulisan Hukum*. Bandung: Pustaka Setiya, 2007.

Mpu Tantular. *Kakawin Sutasoma.* Terj. Dwi Woro Retno dan Hasto Bramantyo. Jakarta: Komunitas Bambu, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'ie, Muhammad. *"*Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*" Jurnal Konstitusi*, Vol. 08. 2011.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta*:* Pradnya Paramita, 2008.

Sito Rohmawati, Hanung. "Agama Sebagai Indeks Kewarganegaraan." (Tesis -- : UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

Soekanto, Soerjono. *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya, 1985.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Jaya, 2002.

Shohib, Muhammad. "Praktik Perkawinan Penghayat Kepercayaan Mardi Santosaning Budhi Desa Kuncen, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung". (Skripsi -- STAIN Salatiga, Salatiga, 2011).

Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitaif kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sukma Yektiningsih. "Studi Pelaksanaan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya", (Skripsi -- Universitas Brawijaya, Malang, 2014).

Suprayono, Imam. *Metodelogi penelitian sosial agama*. Bandung: Remaja Rosada Karya, 2001.

Pawenang, Sri. *Wewerah Kerohanian Sapta Darma.* Yogyakarta: Yayasan Pusat Srati Darma, 1964.

Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 29 ayat 2 tentang Kebebasan Beragama. Surabaya: Anugrah, 2016.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4674 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124. Ditetapkan di Jakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id